

**KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA
DALAM HAK KEBEBASAN BERAGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SITI MUNIRAH BINTI NOOR AZIMI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Studi Agama-Agama
NIM: 180302038



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:


SITI MUNIRAH BINTI NOOR AZIMI

Mahasiswa Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Studi Agama-Agama
NIM: 180302038

Disetujui Oleh:



Dr. Mawardi, S, Th.I, MA
NIP.197808142007101001



Nofal Liata, M.Si
NIP.19841028201903004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Agama-Agama

Pada hari / Tanggal: Senin, 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Mawardi, S. Th.I, MA
NIP. 19601206198731004


Sekretaris,


Nofal Liata M.Si
NIP. 19841028201903004

Anggota I,


Dr. Suraiya IT, M.A., Ph.D
NIP. 196012281988022001


Anggota II,


Muqni Affan Abdallah, Lc, MA
NIP. 1977603102009121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siti Munirah Binti Noor Azimi

NIM : 180302038

Jenjang : Stara Satu (S1)

Program Studi : Studi Agama Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 November 2024

Menyatakan,



SITI MUNIRAH BINTI NOOR AZIMI

NIM: 180302038

ABSTRAK

Nama / NIM : Siti Munirah Binti Noor Azimi
Judul : Kebijakan Pemerintah Malaysia
Dalam Hak Kebebasan Beragama
Tebal Skripsi : 101 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mawardi, S. Th.I., MA
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Penelitian ini adalah merupakan studi atas kebijakan pemerintah Malaysia mengenai hak kebebasan beragama dan hak pindah agama yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tujuan penelitian ini dilakukan bukan hanya mengungkapkan hak kebebasan beragama yang termaktub di Perlembagaan Persekutuan namun juga menekankan bahwa hak pindah agama tidak berlaku ke atas penganut agama Islam dan dilarang keras oleh Mahkamah Syariah walaupun begitu masih ada orang Islam yang berjaya murtad atas alasan yang tertentu. Penelitian ini berbasis kajian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah buku Perlembagaan Malaysia dan Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia, khususnya tentang hak kebebasan beragama di Malaysia. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan, terdapat beberapa poin penting bahwa pertama negara Malaysia mengiktiraf akan kebebasan beragama yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan namun terdapat beberapa batasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melindungi kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan. Kedua dalam hak pindah agama pula diberi kebebasan individu untuk memilih atau menukar agama tanpa sebarang larangan undang-undang bagi non-muslim manakala bagi muslim mempunyai kewajiban mengikut undang-undang syariah yang mana proses pindah agama sangat menyukarkan dan tetapi tidak menganggap perbuatan murtad sebagai sebahagian daripada hak itu.

PEDOMAN PENULISAN DAN TRANSLITERASI

DAFTAR TRANSLITERASI

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
بَ	Fathah	Ba
بِ	Kasrah	Bi
بُ	Dammah	Bu

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkup Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fathah dan ya</i>	Ai
<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

حول: *haulā*

2. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
<i>Kasrah dan ya</i>	ī
<i>Ḍammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

3. Ta' *Marbūtah* (ة)

Transliterasi untuk ta' *marbūtah* ada dua:

- a) Ta' *marbūtah* (ة) hidup.

Ta' *marbūtah* (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah 't'.

- b) Ta' *marbūah* (ة) mati.

Ta' *marbūah* (ة) yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c) Kalau pada satu kata yang akhir katanya ta' *marbūah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbūah* (ة) itu ditransliterasikan dengan 't'.

Contoh:

القاري عمدة	: <i>umdat al-Qāri / UmdatulQāri</i>
المجتهد بداية	: <i>bidāyat al-Mujtahid / Bidāyatul Mujtahid</i>
ابن ماجة	: Ibnu Majah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebanggaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Ibn Battāl.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Hadis, bukan Hadits atau Hadith.

DAFTAR SINGKATAN

swt.	: Subhānahuwa ta ‘āla
saw.	: Sallallāhu ‘alaihiwasallam
cet.	: Cetakan
h.	: Hijriah
hlm.	: halaman
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
jil.	: Jilid
juz.	: juz’u
Qs.	: al-Qur’an dan Surat
thn.	: Tahun
pbt.	: Penerbit
vol	: voluem



KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dengan izin Allah S.W.T. serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, "KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM HAK KEBEBASAN BERAGAMA". Skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi syarat bagi mencapai gelar sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan sebesar-besar penghargaan kepada Bapak Mawardi, S,Th.I.,MA, selaku penasehat akademik. Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan kepada pembimbing dua penulis yaitu bapak Nofal Liata, M.Si, dan bapak Mawardi, S,Th.I.,MA, selaku pembimbing satu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah S.W.T dapat membalas dan memberkahi mereka.


Selanjutnya, ribuan terima kasih juga diucapkan kepada suami, Mohammad Hafidz Amri bin Shariffuzan, ibunda Azizah binti Romli yang telah memberi izin dan dukungan penuh kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di UIN Ar-Raniry serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada keluarga yang turut memberi sokongan moral.

Kemudian, ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat kepada Bapak DR. Fuad Ramly, M.Hum, sebagai ketua program Studi Agama-Agama, Ibu Nurlaila, M.Ag, sebagai sekretaris Program Studi Agama-Agama.

Ucapan terima kasih juga kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat perjuangan yaitu Nur Nikmah, Elvina, Afiqah yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan syarat-syarat untuk sidang munaqasyah. Tidak lupa juga, penulis ucapkan terima kasih kepada pimpinan serta staf dan karyawan Taman Baca Ushuluddin dan Filsafat, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta Perpustakaan Dinas atas fasilitas yang telah diberikan dalam rangka untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan sukarela penulis menerima kritikan, saran, serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

The watermark logo of UIN Ar-Raniry is a green shield-shaped emblem. At the top, the letters 'UIN' are written in a large, yellow, stylized font. Below this, there is a white and grey architectural structure resembling a minaret or a building. The shield is flanked by two yellow, flame-like or leaf-like shapes. At the bottom of the shield, there is a yellow banner with Arabic text in black. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

Banda Aceh, 22 November 2024
Penulis,

SITI MUNIRAH BINTI NOOR AZIMI

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Biografi Tokoh Teori.....	18
B. Buku-buku Karyanya.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN	22
A. Gambaran Negara Malaysia	22
1. Agama-Agama di Malaysia.....	22
2. Pendidikan Dan Kebudayaan	23
3. Perekonomian Negara	26

B. Kebijakan Pemerintah Malaysia.....	27
1. Pengertian Kebijakan Pemerintah	27
2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah	31
3. Jenis Kebijakan Pemerintah	33
a. Kebijakan Agama di Malaysia.....	33
b. Kebijakan Pendidikan dan Budaya di Malaysia.....	35
c. Kebijakan Ekonomi di Malaysia.....	37
C. Kebebasan Beragama	39
1. Pengertian Kebebasan Beragama	39
2. Status Kebebasan Beragama	44
3. Kebebasan Beragama Menurut Islam.....	48
4. Kebebasan Beragama di Malaysia di Bawah Konstitusi Federal	49
D. Konstitusi Federal di Malaysia.....	52
1. Sejarah Pembentukan Konstitusi Federal.....	53
2. Konsep Konstitusi Federal	57
3. Tulisan Islam dalam Konstitusi Federal	60
4. Kedudukan Agama dan implikasi Islam dalam Konstitusi Federal	64
5. Peruntukan Islam dalam Konstitusi Federal.....	68
E. Hak Pindah Agama	71
1. Pindah Agama Menurut Konstitusi Federal	70
2. Pindah Agama Menurut Perspektif Islam	72
3. Faktor Penyebab Pindah Agama.....	75
4. Undang Murtad di Negeri-negeri Malaysia	76
5. Kasus Pindah Agama di Malaysia.....	80
F. Prosedur Perisytiharan Status Agama Menurut Enakmen Negeri-Negeri	82
G. Analisis Penelitian.....	88
 BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91

B.Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : SENSUS AGAMA DI MALAYSIA.....	23
TABEL 1.2 : STATISTIK KASUS PERTUKARAN AGAMA DARI TAHUN 2000 SEHINGGA 2008.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI..... 102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri dari masyarakat dari berbagai ras dan agama yang bernaung di bawah hukum tertinggi yang sama yaitu Konstitusi Federal. Kebebasan beragama di Malaysia tunduk pada Konstitusi Federal. Konstitusi Federal merupakan sumber hukum utama dan tertinggi di Malaysia sebagai inti pemerintahan sesebuah negara berdaulat. Merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada individu atau masyarakat untuk memeluk dan mengamalkan agamanya masing-masing. Kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu hak asasi yang fundamental kepada manusia sejagat. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab setiap individu untuk menaati keluhurannya. Keberadaan perlembagaan merupakan pedoman mengatur untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemerintahan suatu negara. Padahal, perlembagaan juga berperan sebagai satu pedoman bagi pembentukan undang-undang baik itu pemerintah, rakyat, atau pihak lain. Di Malaysia, tidak ada lembaga yang mampu melampaui supremasi Konstitusi Federal. Faktanya, tiga badan pemerintahan yaitu Legislatif, yudikatif dan eksekutif serta Yang di Pertuan Agong tunduk pada Konstitusi Federal.¹

Kebebasan beragama adalah salah satu hak kebebasan dasar yang diakui oleh Malaysia kepada setiap warga negara berdasarkan Konstitusi Federal.² Pertama, Pasal 11 mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendeklarasikan dan mengamalkan agamanya dan (sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang

¹Nazri Muslim, *Islam dan Melayu dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia*, (UKM Press, 2017), hlm. 16

²Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan ugamanya”. Hak kebebasan asasi lain terkandung dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan Perkara 5-13.

membatasi penyebaran agama lain bagi umat Islam) untuk menyebarkannya. Kedua, Konstitusi juga menetapkan bahwa Islam adalah agama federal tetapi agama lain dapat dianut secara damai dan harmonis (Pasal 3). Di Malaysia, meskipun Islam diakui sebagai agama federal menurut Pasal 3(1) Konstitusi Federal, penganut agama lain masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Kebebasan beragama diatur dalam "Pasal 11 Konstitusi Federal".

Pemerintah memperkirakan total populasi Malaysia adalah 32,7 juta (perkiraan pertengahan tahun 2020). Menurut sensus terakhir tahun 2020, 63,7% penduduknya menganut Islam; 17,7% agama Buddha; 15,7% Kristen; 9,4% Hindu; 6,0% Konfusianisme, Taoisme, atau filsafat dan agama tradisional Tiongkok lainnya dan kurang dari 1 persen dari masing-masing kelompok agama lainnya termasuk animisme, Sikh, Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dan Baha'i. Hampir seluruh umat Islam menganut Islam Sunni aliran Syafi'i. Muslim Melayu berjumlah sekitar 55 persen dari total populasi. Tiga dari lima partai politik utama didasarkan pada ras dan agama. Mayoritas umat Kristen tinggal di negara bagian timur Malaysia yaitu Sabah dan Sarawak.³

Di tingkat internasional, pengakuan terhadap hak kebebasan beragama diberikan melalui instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR 1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR 1966).⁴ Sebagian besar negara di dunia juga memiliki ketentuan mengenai kebebasan beragama meskipun cakupan tingkat kebebasan khususnya seperti hak berpindah agama berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.⁵ Dalam alokasi Pasal 11(1)

³“*Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2020*”. Department of Statistics, Malaysia. 14 February 2020

⁴Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diluluskan oleh PBB melalui Deklarasi Sejagat Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 Artikel 18

⁵Contohnya Perkara 25 Perlembagaan India memperuntukkan kebebasan dalam menukar agama, manakala Perlembagaan Arab Saudi tidak membenarkan penukaran agama bagi orang Islam. Tahir Mahmood, “*Islamic Law and State*

Konstitusi Federal disebutkan bahwa setiap individu bebas menganut agama apa pun. Oleh karena itu, setiap penduduk di Malaysia sebenarnya berhak menganut agama apa pun yang mereka sukai jika sesuai dengan Konstitusi Federal yang melarang mereka untuk menganut agama lain atau dengan kata lain murtad. Pasal 11 memberikan hak kebebasan beragama bagi setiap warga negara, namun ketentuan ini tidak mutlak bagi pemeluk agama Islam, sehingga membatasi penyebaran agama non-Islam di kalangan umat Islam. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama dalam Konstitusi Federal memuat salah satu prinsip *maqasid al-syariah*.

Hak kebebasan beragama di Malaysia seringkali menjadi polemik tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Di antara isu yang sering menarik perhatian di Malaysia dan kerap menimbulkan kontroversi terkait hak kebebasan beragama adalah isu pindah agama.⁶ Selain itu, isu penggunaan kata Allah juga semakin memanas dimana pemerintah mengambil keputusan untuk mencabut lagi atas keputusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan umat Kristiani boleh menggunakan kata “Allah” dan tiga kata Arab lainnya dalam publikasi tersebut. Materi keagamaan mereka untuk tujuan pendidikan.⁷ Misalnya pada tahun 1990 ada isu pindah agama bernama Azlina Jailani yang merupakan wanita Melayu Malaysia pertama yang murtad atau keluar dari Islam. Dia dikatakan telah masuk Katolik pada usia muda 26 tahun. Ia pun dibaptis dan

Legislation on Religious Conversion in India” dlm. Ghibli Mallat (pnyt.). *Islam and Public Law*. London: Arab and Islamic Law Series, Graham & Trotman, 1993, hlm. 165.

⁶Siti Zubaidah Ismail, & Muhamad Zahiri Awang Mat. (2016). Faith and freedom: *The Qur’anic Notion of Freedom of Religion vs. The Act of Changing Religion and Thoughts on the Implications for Malaysia*, *Religions*, 7(7), 1-18. <https://doi.org/10.3390/rel7070088>, Diakses pada 10 June 2024, pada jam 8:20 WIB.

⁷Noor Azlida, A. (2023, Mei 15). Kerajaan, KDN Tarik balik rayuan kalimah ALLAH. *Sinar Harian*. <https://www.sinarharian.com.my/article/258605/berita/semasa/kerajaan-kdn-tarik-balik-rayuan-kalimah-Allah>, Diakses pada 12 June 2024, pada jam 10:30 WIB.

berusaha mendapatkan pengukuhan dari pengadilan tanpa melalui Pengadilan Syariah. Ia tetap berusaha menghilangkan kata agama Islam dengan mengajukan permohonan ke Dinas Penduduk Dan Catatan Sipil (*Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)*), namun permohonan tersebut ditolak *JPN* karena tidak ada izin dari Pengadilan Syariah yang memperbolehkannya keluar Islam. Pengadilan Syariah menerapkan hukum Islam yang tidak memperbolehkan (melarang) seorang Muslim meninggalkan Islam, dan Surat Keterangan Pindah Agama (Murtad) sebagaimana disyaratkan oleh *JPN* tidak dapat diterbitkan.⁸ Tak hanya itu, persoalan lain yang kerap menjadi sorotan adalah persoalan hak menyebarkan agama non-Islam, kebebasan berbuat dosa dan menghina Islam, dialog dan toleransi beragama dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya isu kebebasan beragama menjadi perdebatan hangat di Malaysia.

Oleh karena itu, kebijakan pemimpin perlu berperan penting dalam menyelesaikan dan mengentaskan persoalan yang turut membentuk berbagai persepsi baik atau buruknya masyarakat terhadap persoalan kebebasan beragama di Malaysia dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk kerukunan antar ras. Kepemimpinan harus menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan yang merusak citra masyarakat dan agama dengan menggunakan cara yang tepat seperti penjelasan, argumentasi bahkan tindakan hukum. Tanggungjawab kepemimpinan perlu dilaksanakan dengan penuh strategi dan perencanaan yang teratur dan tersusun dengan baik demi mencapai kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

Sudah sepatutnya pemimpin menjadi teladan dan mengamalkan cara hidup yang benar dan tidak menyimpang. Jika

⁸Hidir Reduan, A. R. (2023, July 24). Jika permohonan keluar Islam ditolak, anak guam terpaksa keluar Malaysia. *MalaysiaKini*. <https://www.malaysiakini.com/news/673046>, Diakses pada 12 June 2024, pada jam 12:02 WIB.

pemimpinnya tidak mengamalkan 'kebenaran', maka umatnya akan semakin korup, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q,S al-Baqarah ayat 44:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾

“Mengapa kamu menyuruh orang lain (berbuat) kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri”.

Dari permasalahan diatas peneliti memberikan kesan bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh dan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek keagamaan masyarakat. Lebih khusus lagi mengenai permasalahan hak kebebasan beragama yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat hingga menimbulkan perpecahan ras, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Malaysia dalam Hak Kebebasan Beragama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih spesifik dan terarah, maka dapat ditarik pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebebasan beragama menurut Konstitusi Federal di Malaysia?
2. Bagaimana hak pindah agama bagi masyarakat yang dituliskan dalam Konstitusi Federal?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mempelajari kebebasan beragama dalam Konstitusi Federal.
- b. Untuk mengetahui hak pindah agama bagi masyarakat yang dituliskan dalam Konstitusi Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti agar menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan penelitian ini diharapkan agar menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi masukan kepada pihak yang berkepentingan terutama pada peminat dan peneliti ilmu-ilmu pendidikan. Dan juga dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan oleh civitas academia yang memerlukan data khususnya perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan perpustakaan pusat UIN Ar-Raniry Banda Aceh umumnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mencoba untuk membaca, meninjau serta menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal serta penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pembahasan yang penulis angkat dalam penulisan karya ilmiah ini. Sepanjang pengamatan penulis, belum pernah ada karya ilmiah yang menekankan pada penelitian dan kajian tentang “Kebijakan Pemerintah Malaysia Dalam Hak Kebebasan Beragama”. Meskipun demikian, penulis memperoleh penelitian terdahulu yang pembahasannya lebih mendekati judul penelitian yang penulis lakukan saat ini. Namun perlulah diperhatikan bahwa penelitian-penelitian yang penulis peroleh jelas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari segi objek kajian maupun metodologi. Maka di sini, penulis telah meninjau beberapa literatur dari beberapa buah buku, skripsi, dan jurnal, antaranya seperti berikut:

Pertama, buku karangan Abdul Aziz Bari tentang “*Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah*”. Buku ini berkisah tentang isu-isu terkini yang menyentuh persoalan

ketatanegaraan. Diantaranya menyangkut persoalan raja, pemisahan kekuasaan, keadaan darurat, pencemaran nama baik, peradilan, pemilu dan hak-hak dasar. Buku ini juga membahas pengetahuan dasar tentang struktur dan kerangka untuk memahami hal ini karena Konstitusi Federal adalah sumber tertinggi hukum Malaysia. Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian, Bahagian pertama, yang diletakkan di bawah tema umum 'landasan' merupakan huraian-huraian tentang struktur dan kerangka perlembagaan. Bahagian kedua pula, yang boleh dikatakan semuanya adalah rencana-rencana yang telah disiarkan dalam Dewan Budaya.⁹ Yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis turut mengkaji tentang bagaimana konstitusi federal menjelaskan tentang hak-hak kebebasan beragama terhadap semua kaum di Malaysia.

Kedua, buku karya Ahmad Mohamed Ibrahim yang bertajuk "*Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*" yang diantaranya memperincikan tentang Konsep Hukum Islam dan penghayatannya di arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia, murtad dan kesannya dari segi undang-undang dan sebagainya.¹⁰ Yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis turut mengkaji tentang perjalanan pindah agama oleh Azlina Jailani yang ditentang oleh Pengadilan Syariah.

Ketiga, jurnal dari Mohamed Azam Mohamed Adil yaitu tentang "*Hak Tukar Agama dalam Perlembagaan Malaysia: Konflik antara Kebebasan Beragama dan Hukum Islam*". Jurnal ini menjelaskan prinsip kebebasan beragama terkait dengan hak berpindah agama yang tertuang dalam Konstitusi Federal. Persoalan hak berpindah agama masih terus ada dan sulit dibendung selama undang-undang yang ada tidak disederhanakan. Tidak dapat dipungkiri fenomena masuk agama lain selain Islam, namun

⁹ Abdul Aziz Bari. *Perlembagaan Malaysia : Asas-Asas dan Masalah*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm, 3

¹⁰ Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM, 1997), hlm, 11

kedudukannya tidak sama dengan keluar masuk Islam karena di Malaysia untuk agama lain dikenakan hukum yang sama yaitu hukum perdata sedangkan Islam mempunyai hukum yang sama. sistem hukum yang berbeda, berlaku untuk anggotanya dan dikelola berdasarkan berlakunya masing-masing negara bagian. Karena penerapan hukum yang berbeda dan juga kedudukan orang yang murtad dalam Islam serta beberapa faktor lainnya menyebabkan keluar masuk Islam mendapat perhatian yang berbeda dan menjadi persoalan besar.¹¹ Yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis turut mengkaji tentang bidang kuasa Pengadilan Syariah dalam menguruskan permohonan keluar Islam.

Keempat, Kajian dari Ain Bakis Mohd Azam yaitu tentang “*Trend Penerbitan Kajian Hak Kebebasan Beragama di Malaysia: Sebuah Kajian Bibliometrik*”. Kajian bibliometrik ini adalah bertujuan untuk menganalisis trend penulisan yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama di Malaysia dalam pangkalan data Scopus.¹² Yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis turut mengkaji tentang hak asasi non muslim di Malaysia menurut Konstitusi Federal dan Prinsip Islam.

Kelima, buku karangan Idris Abdul Hamid tentang “*Bicara Ilmiah Perlembagaan Malaysia*”. Buku ini memperihalkan tentang Sejarah dan isu-isu Konstitusi Malaysia dalam bentuk diskusi dalam kalangan sekumpulan pelajar yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Antara isu-isu yang diperbincangkan ialah maksud dan fungsi Konstitusi, demonstrasi dan kebebasan, alam budaya, kewarganegaraan, kemerdekaan, sejarah penggubalan, Islam agama Federal, isu kalimah Allah, kontrak sosial, Akta Murtad, takrifan

¹¹ Mohamed Azam Mohamed Adil, *Hak Tukar Agama dalam Perlembagaan Malaysia: Konflik antara Kebebasan Beragama dan Hukum Islam*, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/artucle/view/22878> Diakses pada 14 September 2024, pada jam 06:28 petang.

¹² Ain Bakis Mohd Azam, *Trend Penerbitan Kajian Hak Kebebasan Beragama di Malaysia: Sebuah Kajian Bibliometrik*, (USIM: Sains Insani, 2024).

Melayu dan kaum-kaum lain.¹³ Yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis turut mengkaji tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh pemimpin dalam menangani isu menghina agama.

Penulis juga menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah. Selain itu, kajian yang dibuat oleh Tun Mohamed Suffian Bin Hashim berkenaan *Mengenal Perlembagaan Malaysia*. Ia menghuraikan tentang konsep kebebasan beragama menurut Islam dan yang tertulis dalam Konsitusi Federal serta realitas yang berlaku di Malaysia.¹⁴ Sedangkang hasil penelitian yang ditulis oleh Ann Wan Seng yang berjudul *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*.¹⁵ Penulis meneliti bahwa buku ini membicarakan tentang kasus dan masalah murtad yang menjadi isu di dalam negara Malaysia.

Berdasarkan hasil dari kelima penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam Undang-undang Malaysia tersebut di dalam masalah kebebasan beragama dan perpindahan agama. Oleh sebab itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tafsiran Perkara 11 tentang kebebasan beragama dalam Undang-undang Malaysia kaitannya dengan murtad sebagai pembuktian bahwasanya ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti.

E. Kerangka Teori

Kebebasan beragama merupakan suatu kehormatan bagi manusia dan Tuhan. Berbicara mengenai kebebasan beragama tidak lepas dari kondisi pluralisme agama yang senantiasa menuntut sikap

¹³Idris Abdul Hamid, *Bicara Ilmiah Perlembagaan Malaysia*, (Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin, 2018)

¹⁴Mohamed Azam Mohamed Adil. *Kebebasan Beragama dan Hukuman keatas orang Murtad di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005), hlm.3.

¹⁵Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: Mustread, 2009), hlm. 2.

manusiawi untuk menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Dengan adanya kebebasan beragama maka seseorang mempunyai hak untuk menjalankan keyakinannya dan mengatur kehidupannya serta menentukan nasibnya sendiri, sepanjang dalam menentukan dan menjalankan sikapnya tidak melanggar atau bertentangan dengan syarat-syarat yang harus diciptakan untuk mewujudkannya. menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun sayangnya, meski banyak literatur yang menyebutkan bahwa kebebasan memilih agama merupakan hak asasi manusia, namun masih terdapat pemaksaan dalam memilih agama dengan berbagai cara. Faktanya, kebebasan beragama telah menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan umat manusia saat ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Teori Kebijakan publik yang di kemukakan oleh Harold D. Laswell yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values and practices*)”.¹⁶ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang kebijakan atau strategi inovasi pemerintah dalam melindungi semua hak kaum beragama di Malaysia. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka pemberian hak kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai sesuai harapan. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan inovasi pemerintah.

F. Definisi Operasional

Dalam sebuah penulisan juga ditampilkan Definisi operasional, yang menjelaskan seperangkat petunjuk dalam sebuah kajian.

1. Kebijakan

¹⁶ Winarno Budi. “*Kebijakan Publik, Teori dan Proses*”. (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 2

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*Policy*” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) dan kebajikan (*virtues*). Kebijaksanaan berasal dari kata “Hikmah” dan merupakan suatu tindakan yang memerlukan pertimbangan lebih jauh dan mendalam. Sedangkan kebijakan adalah suatu tindakan yang memuat aturan-aturan yang terkandung dalam suatu kebijakan.¹⁷ Kebijaksanaan dalam arti kebijaksanaan atau kebijaksanaan adalah pemikiran/pertimbangan mendalam untuk menjadi dasar perumusan kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor politik untuk memilih tujuan dan cara mencapai tujuan.¹⁸ Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam melindungi dan menjaga setiap hak kaum beragama dengan memberi dana keuangan untuk membangun pusat-pusat agama.

2. Pemerintah

Perkataan pemerintah secara etimologis berasal dari kata “Pemerintah”. Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata “Perintah”. Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Malaysia yakni Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Haji Anwar Ibrahim.

3. Malaysia

Malaysia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan pada 31 August 1957. Malaysia merupakan sebuah Negara Bangsa yang terbagi menjadi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

¹⁷ Irfan Islamy, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Modul 1-9 UT , (Jakarta, 1999).

¹⁸ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit CV . Mandar Maju, (Bandung, 2007).

Malaysia terdiri dari 13 negara bagian yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak dan satu pemerintah federal yang terdiri dari 3 Wilayah yaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Secara geografis, Malaysia terletak di Kawasan Asia Tenggara. Malaysia memiliki dua wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, Malaysia Barat yang disebut sebagai Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Secara astronomis, Malaysia berada dekat dengan garis katulistiwa dengan posisi koordinat 1° LU-7° LS dan 100° BT-119° BT.¹⁹

4. Hak Kebebasan

Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan, atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki (yaitu hak Istimewa).²⁰ Kebebasan, juga dapat diartikan memiliki kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batasan. Sesuatu itu “bebas” jika dapat berubah dengan mudah dan tidak dibatasi dalam keadaan sekarang. Dalam firasat dan agama, kebebasan dikaitkan dengan memiliki kehendak bebas dan kebebasan tanpa batasan yang tidak semestinya atau tidak adil, atau perbudakan, dan merupakan ide yang terkait erat dengan konsep kebebasan. Hak kebebasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak yang diberikan kepada kaum beragama dengan bebas merayakan setiap perayaan dan sebagainya.

5. Beragama

Beragama merupakan perilaku aktif mempercayai atau meyakini Tuhan dan melakukan hubungan dengan Tuhan dalam bentuk ibadah dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Beragama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Malaysia adalah negara

¹⁹ Portal Pusat Maklumat Rakyat. *Profil Malaysia*. 2014 dalam <http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/4-geografi.html>. Diakses pada 15 June 2024, pada jam 11:24 WIB.

²⁰ Merriam-Webster. *Definition of LIBERTY*, www.merriam-webster.com Diakses pada 13 September 2024, pada jam 08:45 WIB.

dengan mayoritas penduduknya beragama Islam di samping itu juga ada pemeluk agama lainnya, yaitu Budha, Kristien serta Hindu.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan data penelitiannya. Dalam setiap usaha penulisan karya ilmiah, diperlukannya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (*observasi*) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindak lanjuti.

Dengan kata lain, penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Contoh-contoh penelitian seperti ini adalah penelitian Sejarah, (bedah) buku dan berbagai contoh lain penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.²¹

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil karya Abdul Aziz Bari yang berjudul “Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah” yang membahas tentang pengetahuan dasar tentang struktur dan kerangka untuk memahami hal ini karena Konstitusi Federal adalah sumber tertinggi hukum Malaysia.

b. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh bukan melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga atau seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui koran, majalah, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data *library research* (Penelitian Kepustakaan), adalah metode penelitian yang memandaatkan literatur, dokumentasi, atau karya ilmiah yang sudah ada, untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian peneliti. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data peneliti lakukan:

a. Kajian Literatur (*Literature Review*)

²¹ Indriantoro dan Supomo (Purhantara, 2010), hlm. 79.

Meninjau jurnal, buku, artikel dan sumber data yang relevan dengan topik yang di teliti, teori, konsep, atau hal-hal terkait tema peneliti yang sebelumnya pernah di lakukan.

b. Dokumen Tertulis (*Written Documents*)

Mengumpulkan data dari dokumen tertulis, seperti laporan penelitian, tesis, disertai catatan resmi, arsip, dan dokumen sejarah.

c. Sumber Elektronik (*Electronic Sources*)

Menggunakan sumber-sumber elektronik, seperti database ilmiah, jurnal online, e-book, dan artikel yang tersedia di internet.

d. Indeks dan Ensiklopedia

Memanfaatkan indeks, abstrak, dan ensiklopedia untuk mencari topik tertentu dengan cepat dan mengidentifikasi literatur terkait.

e. Sumber Primer dan Sekunder

i. Sumber Primer

Dokumen asli atau laporan penelitian langsung seperti makalah akademik, disertasi atau buku.

ii. Sumber Sekunder

Interprestasi atau ulasan atas sumber primer, seperti ulasan buku, artikel jurnal, dan alaporan hasil analisis.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu: reduksi data, penyajian

²² Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 334

data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif busa merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa merupakan teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Mengambil Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknis analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Pembahasan


Pada BAB I pendahuluan peneliti menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistemastika pembahasan.

²³ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Pada BAB II memaparkan landasan teori peneliti yaitu teori yang digunakan oleh penulis untuk merangka skripsi ini. Di bab ini juga menguraikan terkait bangunan teori dan sejarah teori kebijakan dari tokoh Friedrich.

Pada BAB III Hasil Penelitian, dimana peneliti akan menyampaikan hasil kajian peneliti dalam bentuk uraian, dari beberapa rujukan literasi. Dan bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam melindungi semua hak kaum beragama, bagaimana penafsiran undang-undang pelebagaan persekutuan perkara sebelas tentang kebebasan beragama di malaysia dan apakah hak pindah agama dalam perkara sebelas Undang-undang pelebagaan persekutuan di Malaysia.

Pada BAB IV Penutup, merupakan bagian terakhir yang merupakan kesimpulan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah, yang di ambil dari uraian hasil penelitian. Dan saran yang di anggpp perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Tokoh Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah teori kebijakan publik yang di kemukakan oleh Harold Dwight Lasswell. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1902 di Illinois. Ayahnya seorang pendeta dan ibunya seorang guru. Ayahnya sangat menekankan nilai-nilai intelektual dan agama sehingga kerjanya adalah berkhotbah dari satu mimbar ke mimbar lain di kota-kota kecil di Illinois. Meskipun demikian, Laswell tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kaya.

Semasa remaja dia dipengaruhi oleh pamannya yang akrab dengan karya-karya Freud. Juga guru Bahasa Inggris dan kewarganegaraan di SMA-nya yang memperkenalkannya pada pemikiran Karl Marx dan Havelock Ellis. Beliau jadi siswa yang unggul di SMA-nya. Beliau sempat menjadi editor koran sekolah, memberi pidato perpisahan saat kelulusan dan dianugerahi beasiswa ke Universitas Chicago setelah memenangkan ujian kompetitif dalam sejarah modern dan Bahasa Inggris.

Beliau adalah seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Beliau juga merupakan seorang anggota Chicago school of sociology dan seorang professor Chicago school di Yale University. Selain itu beliau juga adalah Presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA) dan Akademi Seni Sains Dunia (WAAS). Menurut sebuah biografi yang ditulis oleh Gabriel Almond pada saat kematian Laswell yang diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional pada tahun 1987, Laswell termasuk dalam peringkat inovator-inovator kreatif dalam ilmu-ilmu sosial di abad kedua puluh. Pada saat itu, Almond menegaskan bahwa “beberapa orang akan menegaskan bahwa ia

adalah ilmuwan politik yang paling asli dan paling produktif di masanya”.

Di masa mudanya, Laswell dikenal sebagai orang yang pintar. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang filsafat dan ekonomi pada tahun 1922 dari Universitas Chicago dan empat tahun kemudian, Laswell meraih gelar Ph.D. dari universitas yang sama. Dari kepintarannya itu, Harold Laswell digambarkan sebagai “*on-man university*” dan “*Leonardo da Vinci of the behavioural sciences*” karena berkontribusi dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, komunikasi, hukum, filsafat, psikologi, psikiatri, sosiologi, antropologi, dan ekonomi.

Laswell belajar di Universitas Chicago pada tahun 1920, dan sangat dipengaruhi oleh pragmatisme mengajar di sana, terutama karena dikemukakan oleh John Dewey dan George Herbert Mead. Dia lebih berpengaruh pada Fredian filsafat yang menginformasikan banyak analisis tentang propaganda dan komunikasi secara umum. Selama perang II, Lasswell menjabat sebagai Kepala Divisi Eksperimental untuk Studi Komunikasi Waktu Perang di Perpustakaan Kongres. Ia menganalisis film propaganda Nazi untuk mengidentifikasi.

Mekanisme persuasi digunakan untuk mengamankan persetujuan dan dukungan dari rakyat Jerman untuk Hitler dan kejayaan masa perang. Selalu melihat ke depan, di akhir hidupnya, Lasswell bereksierimen dengan pertanyaan mengenai astropolitics, konsekuensi politik dari kolonisasi planet lain, dan “Koloni Manusia Mesin”.

Aktif di Bidang Militer dan Pendidikan

Karier Laswell di dunia komunikasi pun moncer. Sepak terjang profesionalnya merentang mulai dari dunia militer hingga Pendidikan. Di bidang militer, ia pernah menjadi Direktur Penelitian Komunikasi Perang di Perpustakaan Kongres Amerika Serikat (the

U.S. Library of Congress) pada masa Perang Dunia Kedua. Selain itu, Laswell juga mengajar di Universitas Chicago dan Washington School of Psychiatry hingga diakui dunia sebagai “Bapak Pendiri Psikologi Politik” serta seorang peneliti yang membantu pengesahan studi komunikasi massa menjadi bidang penelitian ilmiah yang layak.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”

“Kalau kamu bertanya-tanya kenapa ada orang yang bisa sepintar Laswell ini”

Kutipan Albert Einstein diatas jadi motivasi Harold Laswell untuk menjadi ilmuwan sosial yang serba bisa, terutama di bidang ilmu komunikasi.

Harold Laswell memberikan cara termudah dalam menggambarkan suatu proses komunikasi dengan menjawab pertanyaan *“who says what in which channel to whom with what effect”*. Pertanyaan itu ia cetuskan pada tahun 1940 dan menjadi konsep komunikasi massa tertua. Model Lasswell ini menyarankan aliran pesan dalam masyarakat multicultural yang dilakukan dengan banyak audiens. Menurutnya, pesan yang akan disampaikan dapat dilakukan melalui berbagai saluran (*channel*).²⁴

Selain itu, dia juga diakui sebagai “Bapak Pendiri Psikologi Politik”. Harold Laswell menderita stroke massif pada 24 Desember 1977, yang tidak pernah pulih. Dia meninggal karena pneumonia di apartemennya di New York City pada 18 Desember 1978.

B. Buku-buku Karyanya

Selama karirnya, Laswell banyak bekerja sama dengan tokoh lintas disiplin seperti Edward Sapir, Harry Stack Sullivan, dan lain-


²⁴ Sapienza, Zachary S. Reading Lasswell’s Model of Communication Backward : Three Scholarly Misconceptions. *“Mass Comminacation and Society”* 2015. hlm. 599-622.

lain. Ia juga mempengaruhi banyak ilmuwan sosial termasuk Gabriel Almond. Laswell terbukti hingga akhir hayatnya sangat aktif dan produktif. Secara kuantitatif, beliau menulis, menulis bersama, menyunting, dan menyunting bersama sekitar 60 buku.

Beliau juga memberikan kontribusi lebih dari 300 artikel ke berbagai jurnal: ilmu politik, hukum, jurnalisme-komunikasi, dan opini public. Beberapa bukunya adalah:

1. *Power and Society: A Framework for Political Inquiry* (1950), written dengan Abraham Kaplan.
2. *Psychopathology and Politics* (1930),
3. *Power and Personality* (1948),
4. *Propaganda Technique in the World War* (1927),
5. *World Revolutionary Propaganda* (with Dorothy Blumenstock (1939),

Lasswell juga menerima banyak penghargaan di Antaranya dari *American Political Science Association* dan *World Academy of Art and Science* atas kontribusinya yang besar pada ilmu sosial.



BAB III

HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Negara Malaysia

1. Agama-agama di Malaysia

Malaysia adalah negara multikultural dan multi-agama. Mayoritas orang Malaysia menganut Islam. Konstitusi Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di negara ini. Menurut sensus tahun 2020, 63,5% dari 32.447.385 penduduk mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut Islam, 18,7% sebagai Buddha, kemudian 9,1% penganut Kristen, Hindu sebanyak 6,1%, kemudian Konfusianisme, Taoisme, dan agama tradisional Tiongkok sebesar 1,26%, non-agama 0,71%.²⁵

Hampir semua Muslim memperkenalkan Islam Sunni kepada mazhab Syafi'i. etnis Melayu, yang didefinisikan dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai Muslim sejak lahir, menyumbang sekitar 55% dari populisme. Daerah pedesaan terutama di pantai timur semenanjung didominasi Muslim, sedangkan negara bagian Sabah dan Sarawak di pulau Kalimantan memiliki jumlah non-Muslim yang lebih tinggi. Tionghoa Malaysia sebagian besar beragama Buddha dan sebagian besar tinggal di negara-negara bagian Pantai Barat, terutama di Kedah, Penang, Perak, Selangor, Melaka, dan Johor. Ada segelintir komunitas Buddha Siam yang tinggal di bagian utara Kedah dan Kelantan. Dua pertiga dari populasi Kristen di negara itu tinggal di negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur.

²⁵ Robert Evans, "Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study" Reuters. (9 December 2013). Diakses pada 17 June 2024, pada jam 10:58 WIB.



Sumber Tabel 1.1²⁶

2. Pendidikan dan Kebudayaan

a. Pendidikan

Sistem pendidikan di Malaysia diawasi oleh Pendidikan Malaysia (KPM). Pendidikan Malaysia dapat diperoleh dari sekolah yang berafiliasi dengan pemerintah, sekolah swasta atau sendiri. Sistem Pendidikan terutama difokuskan pada sekolah dasar dan menengah. Pemerintah negara bagian tidak memiliki kewenangan dalam kurikulum dan aspek lain dari pendidikan sekolah dasar dan menengah, melainkan ditentukan oleh Kementerian. Ada ujian standar yang merupakan fitur umum untuk negara-negara Asia seperti Singapura dan China (PR). Undang-undang utama yang mengatur pendidikan adalah Undang-Undang Pendidikan 1996.

Dilihat dari sejarahnya, pendidikan di Malaysia pra-kolonial didasarkan pada sistem pondok yang diadakan di madrasah dan di sekolah agama. Sistem pendidikan terutama difokuskan pada

²⁶ “Jadual 1.1: Jumlah Penduduk Mengikuti Kumpulan Etnik, Agama, Jantina dan Negeri, Malaysia, 2010. Diakses tanggal 19 September 2024, pada jam 1:44 WIB.

sekolah dasar dan menengah. Pemerintah negara bagian tidak memiliki wewenang atas kurikulum dan aspek lain dari pendidikan sekolah dasar dan menengah, tetapi sebaliknya ditentukan oleh kementerian.

Pendidikan di sekolah dasar adalah wajib oleh undang-undang. Oleh karena itu, pengabaian kebutuhan pendidikan setelah sekolah dasar tidak melanggar hukum. Sekolah dasar dan sekolah menengah dikelola oleh pemerintah tetapi kebijakan sehubungan dengan pendidikan tinggi dikelola oleh mereka yang tumbuh pada tahun 2004. Sejak 2003, pemerintah telah memperkenalkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran. Sistem Pendidikan Nasional di tingkat sekolah dengan kategori Lembaga Pendidikan Pemerintah terdiri dari:

1. Pra Pendidikan Dasar (TK / PAUD)

Pendidikan prasekolah di Malaysia adalah satu bentuk program pendidikan yang dibangun khas untuk kanak-kanak yang berumur dari empat hingga enam tahun.²⁷ Program pendidikan ini direka bagi mendedahkan kanak-kanak kepada suasana pembelajaran di sekolah sebelum mereka memasuki alam persekolahan secara rasmi.

2. Pendidikan Dasar (SD)

Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh tahun. Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. Pada akhir tahun keenam, pelajar akan mengikuti ujian UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah).

3. Pendidikan Menengah Pertama dan Atas (SMP / SMA)

Pendidikan menengah pertama dilihat sebagai pelanjutan sekolah dasar. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata Pelajaran selain Sains dan Matematika. Siswa perlu belajar dari Formulir 1 hingga Formulir 5. Pada akhir Formulir Lima

²⁷ ["Everything You Need to Know About Preschools"](#). *Education Destination Malaysia*. Diakses pada 6 November 2024, pada jam 7:48 WIB.

(disebut tingkat menengah atas), siswa diharuskan untuk mengikuti ujian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebelum menyelesaikan studi menengah mereka.

4. Pendidikan Pasca-Pendidikan Menengah (kelas XII / 3 SMA)

Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah pertama dan menengah atas, tetapi tidak termasuk Pendidikan tinggi. Siswa dapat memilih apakah akan belajar di Matrikulasi Formulir 6, studi diploma di berbagai lembaga pendidikan seperti Politeknik. Jika mereka melanjutkan studi di Formulir Enam, mereka akan mengikuti ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

5. Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi mencakup universitas, kolej, diploma, ijazah, ijazah kehormat, politeknik dan kedoktoran. Program yang ditawarkan beragam mulai sertifikat, diploma, dan degree levels. Pada Tingkat sarjana Pendidikan ditempuh selama 3-4 tahun.²⁸ Banyak subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk menutupi pendidikan di perguruan tinggi negeri setempat.

Kebudayaan

Masyarakat di Malaysia terdiri dari berbagai ras dan agama. Setiap ras memiliki budaya dan warisan budaya yang unik. Di antara budaya tradisional masyarakat Melayu adalah seni pertunjukan tradisional Melayu yang muncul di Wilayah Kelantan-Pattani dengan pengaruh dari India, Cina, Thailand, dan Indonesia. Musik ini didasarkan pada instrumen perkusi, yang paling penting adalah drum. Setidaknya ada 14 jenis drum tradisional. Drum dan alat musik perkusi tradisional lainnya sering dibuat dari bahan alami seperti cangkang. Instrumen lainnya termasuk rebabs, serunai, seruling, dan tanduk. Musik secara tradisional digunakan untuk bercerita, merayakan peristiwa siklus hidup, dan pada acara tahunan

²⁸ Abdul Wahab Syahrani. "Sistem Pendidikan di Malaysia, *Jurnal Educational Journal: General and Specific Research*", (Vo. 02, 22 Juni 2022).

seperti musim panen. Musik juga pernah digunakan sebagai bentuk komunikasi jarak jauh.²⁹

Apalagi, arsitektur di Malaysia merupakan perpaduan dari berbagai gaya, mulai dari gaya Islam dan Cina hingga yang dibawa oleh penjajah Eropa. Arsitektur Melayu telah berubah karena pengaruh ini. Rumah-rumah di utara sama dengan Thailand sedangkan di Selatan sama dengan Jawa. Rumah-rumah itu dibangun untuk kondisi tropis, ditinggikan di atas panggung dengan atap tinggi dan jendela besar untuk memungkinkan udara mengalir melalui rumah dan mendinginkannya. Selain kayu, bahan umum lainnya seperti bambu dan daun juga digunakan.³⁰

Selanjutnya adalah tarian tradisional. Setiap kelompok etnis memiliki seni pertunjukan yang berbeda dengan sedikit tumpang tindih di antara mereka. Seni Melayu menunjukkan pengaruh India Utara. Bentuk seni yang disebut mak yong, menggabungkan tarian dan drama yang tetap kuat di negara bagian Kelantan.³¹ Tarian tradisional Melayu termasuk joget dan zapin Melayu. Dalam beberapa tahun terakhir, dikir barat semakin populer dan secara aktif dipromosikan oleh pemerintah negara bagian sebagai ikon budaya.

3. Perekonomian Negara

Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dan pesat setelah krisis finansial Asia 1997.³² Mata uang yang digunakan

²⁹ Asiapac Editorial. “*Gateway to Malay Culture*”. (Singapore: Asiapac Books Ptd Ltd, 2003). hlm. 110.

³⁰ Assoc. Prof. Dr. A. Ghafar Ahmad. “*Malay Vernacular Architecture*” 2010, Diakses pada 1 June 2024 pada jam 9:50 WIB.

³¹ Siti Kamaliah Mdil “*Mak Yong Malaysian dance dram*” International Council on Archives. (2008), Diakses pada 1 June 2024 jam 11:03 WIB.

³² Johan, Musalmah “*Eradicating Rural and Urban Poverty*” Malaysia Institute of Economic. (2005). Diakses pada 18 June 2024, pada jam 9:50 WIB.

secara resmi di seluruh Malaysia adalah Ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa yang mana ia menjadi penghasil terbesar di dunia. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gam alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil. Sementara pada bidang pertambangan, negara ini menghasilkan timah dengan persentase lebih dari 30% produksi dunia. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-12 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis.

B. Kebijakan Pemerintah Malaysia

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun Kebajikan (*virtues*). Menurut Irfan Islamy, kebijaksanaan berasal dari kata "*Wisdom*" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.³³ M.Solly Lubis mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan.³⁴ Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Pengertian kebijaksanaan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini pemikiran/pertimbangan dan keputusan yang lebih jauh dan mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Walaupun istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu

³³ Irfan Islamy, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Modul 1-9, (Jakarta, 1999).

³⁴ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Mandar Maju, (Bandung, 2007).

mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh actor berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk lebih jelas memahami pengertian diatas, berikut ini dikemukakan defenisi kebijakan dari beberapa orang ahli, diantaranya;

- a. Laswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.
- b. Rakasasataya, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁵

Definisi-definisi kebijakan di atas, selain mempunyai perbedaan tertentu karena masing-masing ahli itu memberikan sudut pandang masing-masing, terdapat suatu persamaan bahwa kebijakan itu pada dasarnya serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan kata lain, Definisi kebijakan oleh para ahli diatas diperoleh suatu pengertian umum lebih lengkap mengenai kebijakan yaitu “suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pengertian Pemerintahan

³⁵ S. Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. (Malang: PT Danar Wijaya, 1999), hlm. 3.

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata “Pemerintah”. Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata “Perintah”. Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “*Government*” yang sering diartikan sebagai “Pemerintah” ataupun sebagai “Pemerintahan”.

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah *government* paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukkan; (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/ pengawasan atau pihak lain, (2) Masalah-masalah (hal ihkwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai, (3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan (4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Dari pengertian diatas, Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit. S. Pamudji dalam bukunya: kepemimpinan pemerintahan di Indonesia mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislative, eksekutif

dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).

Definisi Kebijakan Pemerintahan

Definisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa Definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli itu seperti itu:

a. Mc Rae dan Wilde

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai “Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seseorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

b. Thomas R. Dye

Mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” maksud definisi ini bahwa bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini di namakan kebijakan pemerintahan.

Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk mendirikan rumahnya diatas miliknya, maka itupun disebut kebijakan pemerintahan. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat.

c. Young dan Quinn

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk

melakukannya. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah

National Association of Schools of Public Affair and Administration (NASPA) mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintahan, meliputi lima hal berikut ini:

- a. Suatu proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
- b. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif.
- c. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relative ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang, bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
- d. Memerlukan kecekapan-kecekapan untuk menganalisis sosiologi ekonomi, diagnose politik, identifikasi isu, dan evaluasi program.
- e. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat (*public interest*). Dengan pengetahuan dan komitmen itu analisis yang tajam dilakukan dengan mempergunakan data yang ada mengenai luanya pilihan-pilihan masyarakat umum (*public choice*), dan program yang mempercepat adanya kesempatan yang sama dan kesejahteraan, pengukuran-pengukuran terhadap pilihan masyarakat dan pengaruhnya, prosedur penilaian yang jujur atas keuntungan dan kerugian dan aneka macam milik umum dan pengukuran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan dan evakuasinya.

Gerald Caiden dengan beberapa revisi dan tambahan dari Mifta Thoha, mengemukakan ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan itu meliputi,³⁶

a. Adanya partisipasi masyarakat (*public participation*).

Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik, pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk Bersama-sama memikirkan alternatif alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi pemecahan masalah dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna.

b. Adanya kerangka kerja policy (*policy framework*).

Kerangka kerja kebijakan (*policy*) disini adalah batas kajian yang mengkonstruksi semua faktor potensial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah/dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan, meliputi, (1) Apakah tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dibuat? (2) Bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan? (3) Apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan? (4) Siapakah pelaku yang terlibat dalam kebijakan pemerintahan dan apakah mereka mampu dan melaksanakannya? (5) Bagaimanakah faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang bakal dibuat, mendukung, menolak atau pasif? (6) Bagaimana strategi yang harus dijalankan didalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah? (7) Berupa lama waktu yang tersedia merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan?

c. Adanya strategi-strategi policy (*policy strategy*).

³⁶ Mifta Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, 1984.

Studi kebijakan pada masa-masa terakhir ini mulai banyak memperhatikan atau memperhitungkan sifat kompleks dan saling ketergantungannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Suatu masalah sosial tampil ke permukaan, membutuhkan kebijakan untuk pemecahannya tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Masalah itu saling kait-mengkait dengan bidang kajian lainnya. Sebagai contoh, masalah tawaran pelajar belakangan selain sangat terkait dengan masalah kurang optimalnya pembinaan oleh guru-guru, juga kurangnya pembinaan dari para orang tua di rumah. Demikian pula masalah sosial lainnya.

Karena itu, pembuat kebijakan harus mampu mengamati kesemuanya secara jelas sebelum menetapkan strategi yang dapat diandalkan. Pembuat kebijakan harus mampu mempertanyakan hal-hal tersebut; (1) Apakah yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga darinya patut dibuatkan poliknya? (2) Bagaimanakah persoalan dan kemungkinannya berkaitan dengan persoalan pemecahan bidang lainnya? (3) Kepentingan-kepentingan siapakah yang bakal dipengaruhi dengan adanya persoalan dan pemecahannya nanti? (4) Apakah ada kepentingan-kepentingan gabungan yang bakal merasa puas karena terpenuhi dengan adanya kebijakan tersebut? (5) Hal-hal manakah yang dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak? (6) Sampai berapa jauhkah kompromi dimungkinkan untuk menjamin adanya keterbukaan pilihan-pilihan dimasa depan atau memperhitungkan masa lalu dengan mengharapkan masa depan lebih cerah?

3. Jenis Kebijakan Pemerintah

a. Kebijakan Agama di Malaysia

Kebijakan pemerintah Malaysia terhadap semua agama bertujuan untuk menjaga kerukunan antaragama dengan menyeimbangkan status Islam sebagai agama federal dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Perlembagaan. Berikut ini adalah kebijakan utama yang mencakup semua agama di Malaysia:

1. Kebebasan Beragama. Malaysia menjamin kebebasan beragama di bawah Pasal 11, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengakui, mempraktikkan, dan menyebarkan agama mereka³⁷ dengan beberapa batasan seperti melarang penyebaran agama lain kepada umat Islam. Penganut agama selain Islam bebas membangun rumah ibadah, mempraktikkan ritual keagamaan, dan menyebarkan ajaran agama mereka di antara penganut agama mereka sendiri.
2. Pembangunan Rumah Ibadah. Pembangunan rumah ibadah untuk agama lain diperbolehkan, tetapi tunduk pada pedoman ketat dan proses persetujuan dari otoritas setempat. Prosesnya terkadang panjang dan rumit dengan persyaratan seperti memastikan jarak tertentu dari masjid, persetujuan masyarakat setempat, dan kepatuhan terhadap peraturan perencanaan kota.
3. Pendidikan Agama. Pendidikan Islam adalah bagian dari kurikulum nasional di sekolah negeri. Bagi penganut agama lain, pemerintah mengizinkan mereka untuk mengambil kelas moral dan etika atau melanjutkan pendidikan agama mereka di sekolah swasta atau rumah ibadah. Ada juga sekolah misionaris Kristen yang sudah ada sejak zaman kolonial meskipun sebagian besar sekarang dikelola secara sekuler.
4. Perayaan Keagamaan. Malaysia mengakui festival keagamaan utama seperti Natal Kristen, Deepavali Hindu, dan Hari Wesak Buddha sebagai hari libur nasional di tingkat Persekutuan atau negara bagian. Ini menunjukkan pengakuan terhadap keragaman agama dalam masyarakat Malaysia. Namun, lebih banyak alokasi yang diberikan untuk perayaan Islam, seperti Maulidur Rasul atau Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha.
5. Alokasi Keuangan dan Dukungan Pemerintah. Pemerintah secara konsisten memberikan alokasi keuangan yang lebih

³⁷ Mohamad Azam Mohamed Adil, *Liberalisme dan Pluralisme agama: dampak kepada perlembagaan dan sistem perundangan Islam di Malaysia*, (Selangor: Rekacetak, 2015), hlm. 14.

besar untuk kegiatan dan lembaga Islam seperti pembangunan masjid dan dukungan untuk sekolah agama Islam melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Untuk agama lain, alokasi keuangan kadang-kadang diberikan untuk perbaikan rumah ibadah atau perayaan festival tertentu, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan Islam.

6. Kontrol Agama dan Keseimbangan Antaragama. Pemerintah Malaysia mempraktikkan kebijakan mengendalikan dan memelihara kerukunan antaragama melalui undang-undang seperti Undang-Undang Penghasutan³⁸ yang melarang pernyataan atau tindakan yang dapat memicu ketegangan agama. Dialog antaragama juga didorong dengan tujuan memperkuat persatuan dalam masyarakat yang pluralistik.
7. Larangan Pengembangan Agama Non-Muslim kepada Umat Islam. Pengembangan ajaran agama selain Islam kepada umat Islam dilarang keras di bawah undang-undang syariah di beberapa negeri. Ini termasuk pengedaran bahan agama, dakwah, atau percubaan untuk mempengaruhi umat Islam untuk memeluk agama lain. Pelanggaran undang-undang ini boleh menyebabkan tindakan undang-undang.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Malaysia mengamalkan dasar yang memberi ruang terhadap agama-agama lain untuk amalan bebas dan hak beragama, tetapi dengan beberapa batasan dan peraturan tertentu yang bertujuan untuk mengekalkan keharmonian antara kaum dan agama serta mengutamakan peranan Islam sebagai agama rasmi.

b. Kebijakan Pendidikan dan Budaya di Malaysia

Kebijakan pemerintah Malaysia tentang pendidikan dan budaya bertujuan untuk memperkuat persatuan nasional, melestarikan identitas budaya yang beragam, dan menyediakan

³⁸ Akta Hasutan 1948

sistem pendidikan yang inklusif. Berikut ini adalah kebijakan utama di bidang pendidikan dan kebudayaan di Malaysia:

Kebijakan dalam Pendidikan

1. Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Malaysia dikelola oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan didasarkan pada Undang-Undang Pendidikan 1996, yang menetapkan bahwa pendidikan nasional ditujukan untuk menciptakan persatuan melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Sekolah dasar dan sekolah menengah nasional juga menggunakan bahasa Melayu tetapi ada sekolah arus utama yang menggunakan bahasa Cina (Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKC) dan Tamil (Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, SJKT).
2. Sekolah Aliran Vernakular. Sekolah vernakular diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa Tamil dan Cina sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran di tingkat yang lebih rendah. Meskipun menggunakan bahasa lain, siswa masih perlu belajar bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib untuk memastikan mereka menguasai bahasa nasional.
3. Pendidikan Islam dan Moral. Pendidikan Islam adalah wajib bagi siswa Muslim di sekolah nasional, sedangkan siswa non-Muslim mengejar mata pelajaran Moral. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk moral dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan berbagai latar belakang agama di Malaysia.
4. Pendidikan Teknologi. Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan siswa yang mahir dalam bidang seni Perusahaan, perdagangan dan ekonomi.³⁹

Kebijakan Dalam Budaya

1. Pelestarian budaya dan warisan. Kebijakan kebudayaan di Malaysia ditempatkan di bawah Kementerian Pariwisata, Seni

³⁹ Abdurrahman Assegaf. Internasionalisasi Pendidikan, (Yogyakarta : Gama Media, 2003.) hlm. 116-117

- dan Budaya yang bertanggung jawab atas pelestarian dan promosi budaya lokal. Undang-Undang Warisan Nasional tahun 2005 adalah bagian penting dari undang-undang yang melindungi warisan budaya dan sejarah negara, termasuk bangunan bersejarah, artefak, dan praktik budaya tradisional. Program konservasi ini juga mencakup situs warisan UNESCO seperti George Town dan Malaka.
2. Kebijakan Kebudayaan Kebangsaan (DKK). Diperkenalkan pada tahun 1971, Kebijakan Kebudayaan Nasional bertujuan untuk membangun identitas nasional melalui integrasi budaya berdasarkan tiga prinsip utama:
 - a) Budaya Melayu sebagai landasan budaya nasional.
 - b) Unsur-unsur dari budaya lain yang sesuai dan sesuai dapat dimasukkan.
 - c) Islam sebagai unsur penting dalam pembentukan kebudayaan nasional.
 3. Dukungan untuk seni tradisional. Pemerintah juga aktif dalam mendukung seni tradisional seperti tari, musik, dan teater melalui program seperti Festival Seni Malaysia, dan dukungan untuk kelompok seni lokal. Kesenian seperti Mak Yong, Dikir Barat dan wayang kulit dipromosikan sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat persatuan dan memperkaya budaya negara, ada tantangan dalam implementasinya, termasuk isu-isu seperti perbedaan pendapat atas dominasi budaya tertentu. Kesimpulannya, kebijakan pemerintah Malaysia tentang pendidikan dan budaya bertujuan untuk mewujudkan harmoni sosial, kohesi nasional, serta pelestarian dan pengembangan budaya yang kaya dan beragam.

c. Kebijakan Ekonomi di Malaysia

Kebijakan pemerintah Malaysia terhadap ekonomi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan inklusif, meningkatkan daya saing

global dan memastikan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini merangkumi pelbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, keusahawaan, perdagangan, pelaburan dan kebajikan sosial. Berikut adalah beberapa Kebajikan utama dalam ekonomi Malaysia:

1. Rencana Malaysia Lima Tahun (RMK). Sejak kemerdekaan, Malaysia telah menggunakan Rencana Malaysia Lima Tahun (RMK) sebagai kerangka kerja untuk pembangunan ekonomi. Masing-masing rencana lima tahun ini menetapkan target pembangunan ekonomi di sektor-sektor utama seperti infrastruktur jalan, transportasi, air dan energi. Untuk pendidikan peningkatan keterampilan dan pelatihan teknis. RMK juga menetapkan target investasi domestik dan asing serta rencana pengembangan untuk sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
2. Kebijakan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok B40 (40% pendapatan terendah). Beberapa kebijakan penting adalah implementasi program Bantuan Sara Hidup (BSH) yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah. Program Perumahan Rakyat (PPR) menawarkan perumahan yang terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah. Skema bantuan kesehatan dan pendidikan untuk meringankan biaya hidup bagi masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Malaysia bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan globalisasi, digitalisme, dan perubahan struktural dalam ekonomi, sekaligus memastikan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara.

C. Kebebasan Beragama

1. Pengertian Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk mempraktikkan agama atau kepercayaan di ruang pribadi atau publik. Kebebasan beragama mencakup kebebasan untuk berpindah agama dan tidak mengikuti agama apa pun. Di negara yang mempraktikkan kebebasan beragama, agama lain bebas untuk mempraktikkan dan tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan selain agama resmi. Pasal 18⁴⁰ Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa kebijakan yang menyangkal kebebasan seseorang untuk mempraktikkan agamanya adalah tirani spiritual. Kebebasan beragama adalah konsep hukum yang terkait, tetapi tidak mirip dengan toleransi beragama, pemisahan antara agama dan negara atau negara sekuler (*laicite*).⁴¹

Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, kebebasan ini lebih menekankan pada tidak adanya intervensi atau larangan dari negara terhadap kebebasan warganya. Kebebasan warga negara tidak boleh diganggu baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau oleh produk hukum. Praktik yang mengandung unsur 'intervensi' terhadap kebebasan individu harus memperhatikan prinsip proporsionalitas untuk menghindari praktik

⁴⁰ Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Righ dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam United Nation of Organization (UNO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali.

⁴¹ Sekularisme memperjuangkan hak untuk bebas dari peraturan dan ajaran agama, dan kebebasan dari ajaran agama yang dipaksakan oleh pemerintah ke atas rakyat, sebuah negara yang bersifat neutral dalam hal-hal keagamaan, dan juga tidak memberi keistimewaan terhadap mana-mana agama. Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan Keputusan yang dibuat oleh manusia, terutamanya yang berkaitan politik, harus berdasarkan bukti dan fakta bukannya pengaruh agama.

diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan untuk memiliki semua hak yang telah diatur dalam hak asasi manusia harus diberikan oleh negara kepada semua individu yang berada di dalam wilayah kedaulatannya.⁴²

Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa 'kebebasan' adalah sebagai 'kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.' Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi 'kebebasan' dari Kamus Hukum Marwan, M & Jimmy P. Menurut Marwan, M & Jimmy P, 'kebebasan' diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang. Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi.⁴³

M. Dawam Rahardjo mendefinisikan kebebasan sebagai untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.⁴⁴ Sedangkan, menurut Siti Musdah Mulia, kebebasan beragama berarti kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

⁴² Ali Usman, *Kebebasan Dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 12.

⁴³ Marwan, M & Jimmy P. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Realiti Publisher, 2009), hlm. 24.

⁴⁴ M. Dawam Rahardjo, "*Dasasila Kebebasan Beragama*". <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=925>. Artikel diakses pada 20 June 2024, pada jam 9:53 WIB.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, kebebasan didalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur didalam instrmen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur didalam instrument internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur didalam instrument internasional tentang hak atas kebebasan berama.⁴⁵ Untuk lebih memperjelas definisi kebebasan beragama, kita sebaiknya melihat ketentuan tentang kebebasan beragama dalam instrument hak asasi manusia dan regulasi yang ada di Malaysia.

Di Malaysia, badan yang bertanggung jawab untuk mengelola hak asasi manusia Malaysia adalah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Berdasarkan Bagian 2 Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, hak-hak dasar disebut sebagai kebebasan fundamental seperti yang diabadikan dalam Bagian II Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, Bagian 4(4) dari undang-undang tersebut juga menekankan bahwa perhatian besar harus diberikan pada UDHR 1948 selama deklarasi tersebut tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini berarti bahwa setiap hak dan kebebasan yang tidak disebutkan dalam Bagian II tetapi dibahas dalam UDHR harus dipertimbangkan selama tidak ada konflik antara keduanya.⁴⁶ Berdasarkan undang-undang tersebut, ternyata SUHAKAM sebenarnya memiliki bidang kuasa (yurisdiksi) penting dalam mengelola hak asasi manusia di Malaysia.

⁴⁵ John Dewey, "*Budaya dan Kebebasan: ketegangan antara kebebasan individu dan akhir kolektif*". (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 43.

⁴⁶ Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Akta 597. <http://www.suhakam.org.my/ms/about-suhakam/akta-suhakam/akta-597/>. Diakses pada 20 June 2024, pada jam 10:30 WIB.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh 50 anggota Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, dengan delapan abstain, di Paris mendefinisikan kebebasan beragama sebagai: "Sebagai seseorang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; Hak-hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di ruang publik atau pribadi untuk mengekspresikan agama atau keyakinan dalam pengajaran, praktik, ibadah dan praktik agama".

Kebebasan adalah bagian dari hak asasi manusia yang mendasar. Semua agama, tradisi, negara, peradaban dan perlembagaan mengakui pernyataan ini. Di Malaysia, beberapa hak ini diabadikan dalam Bagian Dua Perlembagaan Persekutuan. Namun, dalam praktiknya tidak semua hak ini benar-benar signifikan karena ada pembatasan yang tampaknya ekstrem yang diberlakukan. Ini karena meskipun pembatasan yang diberlakukan oleh status tertentu, diizinkan oleh konstitusi pada kenyataannya undang-undang yang relevan telah menyangkal hak-hak yang sangat mendasar dan penting bagi demokrasi.

Dalam kerangka Ilmu Sosial, kebebasan beragama adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuah hasil tanpa konflik asimilasi.⁴⁷

Kebebasan beragama agama dapat dipahami dalam beberapa perspektif, diantaranya:

1. Perspektif sosial. Dalam pengertian ini, kebebasan beragama agama berarti "semua agama berhak untuk ada dan hidup". Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan

⁴⁷ Anis Malik Taha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta : Perspektif, 2002), hlm. 45.

- menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lainnya.
2. Perspektif etika atau moral. Dalam hal ini kebebasan beragama agama berarti bahwa “semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relative dan sah”. Jika kita menganut kebebasan beragama agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang memiliki pandangan moral yang berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, hukuman gantung, euthanasia, dll.
 3. Perspektif Teologi-filosofi. Secara sederhana berarti “agama-agama pada hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan”. Mungkin kalimat yang lebih umum adalah ‘banyak jalan menuju Roma’. Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, dalam tulisan ini, setiap kali kita menyebut kebebasan beragama, yang dimaksudkan adalah kebebasan beragama dalam kategori teologi-teologi ini.⁴⁸

Lahirnya gagasan mengenai kebebasan beragama dikutip dari Al-Islam sesungguhnya didasarkan pada sejumlah faktor. Dua di antaranya adalah: Pertama, adanya keyakinan masing-masing pemeluk agama bahwa konsep ketuhanannya yang paling benar dan agamanya yang menjadi jalan keselamatan. Masing-masing pemeluk agama juga meyakini bahwa merekalah umat pilihan. Kedua, faktor kepentingan ideologis dari kapitalisme untuk melenggangkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan serta pendamaian dunia, kebebasan beragama agama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan kapitalisme global yang digalang oleh Amerika Serikat untuk menghalangi kebangkitan Islam. Karena itu, jika ditinjau dari aspek sejarah, faktor pertama bisa diakui sebagai alasan awal munculnya gagasan kebebasan beragama agama.⁴⁹

⁴⁸ Anis Malik Taha, *Tren Pluralisme Agama...*, hlm. 56-59.

⁴⁹ Anis Malik Taha, *Tren Pluralisme Agama...*, hlm. 78.

Kebebasan beragama agama adalah sebuah kenyataan sejarah yang ditarik berdasarkan situasi nyata manusia di muka bumi ini. Agama sudah betul-betul menyadari bahwa ada beragama agama di muka bumi ini. Meskipun ada pergeseran atau perpindahan agama, tetapi skalanya sangat kecil terutama pada agama-agama besar. Terhadap kenyataan ini, agama harus mengambil sikap itu muncul fakta yang menarik bahwa sebetulnya kebanyakan agama sudah mengakui kebebasan beragama, barangkali tidak ada dalam praktik, tapi masih dalam ajaran normatif.

2. Status Kebebasan Beragama

Konstitusi mengizinkan kebebasan beragama. Pasal 11 menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk menganut dan mempraktikkan agamanya", tetapi juga memberi wewenang kepada pemerintah negara bagian dan Federal untuk "mengontrol atau membatasi penyebaran doktrin atau kepercayaan agama apa pun di antara mereka yang menganut Islam". Undang-undang mengizinkan publik atau organisasi untuk menuntut pemerintah atas pelanggaran inkonstitusional terhadap kebebasan beragama. Tetapi pengadilan Federal biasanya berpihak pada pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Pasal 3⁵⁰ menyatakan bahwa "Islam adalah agama Federal" dan bahwa "Parlemen dapat, secara hukum, membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam". Pasal 160 Konstitusi mendefinisikan orang Melayu sebagai orang yang menganut Islam. Syariah dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penolakan dari Islam, dan pengadilan Syariah menolak untuk mengizinkan siapa pun untuk meninggalkan Islam.

Konstitusi mengidentifikasi para penguasa sebagai "Kepala Islam" di negara masing-masing. Sultan atau raja ditemukan di sembilan dari 13 negara bagian di negara ini dan merupakan otoritas

⁵⁰ Perkara 3. Agama bagi Persekutuan. (1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Islam tertinggi di negara masing-masing. Di empat negara bagian dan Wilayah Persekutuan yang tersisa, otoritas Islam tertinggi adalah Yang Dipertuan Agong. Agong dipilih untuk jangka waktu lima tahun dari antara sembilan sultan atau raja dalam urutan rotasi yang ditentukan. Hukum Islam diatur oleh satu negara. Posisi mufti ada di setiap negara bagian untuk menasihati sultan atau raja untuk mengawasi pengadilan syariah dan menunjuk hakim berdasarkan rekomendasi dari departemen dan dewan agama Islam negara bagian masing-masing, yang mengelola operasi pengadilan. Di negara-negara tanpa sultan atau raja dan di wilayah Persekutuan, Agong memikul tanggung jawab atas proses ini.

Hukum Federal memiliki duluan Konstitusi atas hukum negara bagian kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Amandemen konstitusi menetapkan bahwa pengadilan perdata tidak memiliki bidang yurisdiksi sehubungan dengan masalah apa pun dalam yurisdiksi pengadilan syariah. Namun, sejak 2018, Pengadilan Federal tertinggi negara itu telah memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas prosedur otoritas administrasi syariah dalam kasus-kasus yang melibatkan konversi anak di bawah umur dan yurisdiksi itu tidak dapat dihapuskan melalui amandemen konstitusi.

Departemen peradilan Syariah Malaysia adalah lembaga Federal yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengadilan syariah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah sekretariat tetap Komite Fatwa Federal (*Jawatankuasa Fatwa Persekutuan*) yang terdiri dari 14 mufti, satu dari setiap negara bagian dan satu mewakili Wilayah Persekutuan. Komite Syariah dan Teknis Sipil di Kamar Kejaksaan Agung (mengawasi proses pemberlakuan hukum syariah di tingkat Federal. Fatwa 1996, yang didukung oleh undang-undang negara, mengharuskan negara untuk hanya mengikuti ajaran Sunni dari mazhab Syafi'i dan melarang umat Islam memiliki, menerbitkan, atau mendistribusikan materi yang bertentangan dengan ajaran.

Pemerintah tidak mengakui pernikahan antara pasangan Muslim dan pasangan Muslim. Otoritas negara mengelola hukum Syariah melalui pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi atas semua Muslim. Hukum Syariah dan sejauh mana penegakan hukum itu bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Pemerintah negara bagian memberlakukan hukum Islam pada Muslim dalam beberapa masalah budaya dan sosial tetapi umumnya tidak mengganggu praktik keagamaan komunitas non-Muslim; tetapi ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang memasukkan unsur-unsur hukum Syariah seperti khlawat, ke dalam hukum perdata. Petugas penegak (pegawai penguatkuasa) agama memiliki kekuatan untuk menyerbu tempat pribadi serta tempat-tempat umum. Pemerintah tidak memberikan informasi tentang jumlah serbuan yang dilakukan oleh aparat penegak agama. Pengadilan Syariah tidak memberikan pertimbangan yang sama terhadap kesaksian perempuan. Beberapa organisasi non-pemerintah yang mempromosikan hak-hak perempuan mengeluh bahwa perempuan tidak menerima perlakuan yang adil dari pengadilan Syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh.

Amandemen adalah hak mutlak eksklusif Pemerintah Federal. Meskipun bertentangan dengan hukum Federal, pemerintah negara bagian Kelantan dan Terengganu membuat kemurtadan, yaitu meninggalkan Islam untuk mempraktikkan agama lain, sebuah pelanggaran yang mengarah pada hukuman mati. Tidak ada yang dihukum atau dihukum berdasarkan undang-undang ini, karena undang-undang ini tidak dapat ditegakkan. Di tingkat nasional, umat Islam yang ingin pindah agama harus terlebih dahulu meminta izin dari pengadilan Syariah untuk menyatakan mereka "murtad". Ini secara langsung melarang konversi bagi umat Islam karena pengadilan Syariah jarang mengabulkan permintaan seperti itu dan dapat menjatuhkan hukuman pada orang murtad.

Pada bulan April 2009, seorang Menteri di Departemen Perdana Menteri mengumumkan bahwa ia ingin menerapkan hukum Islam tunggal untuk menggantikan hukum Islam yang berbeda antar negara. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada lembaga keagamaan Islam tetapi bantuan keuangan lebih terbatas pada komunitas non-Muslim. Pada Januari 2009, pemerintah negara bagian Selangor, di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat, mengalokasikan RM6 juta (US\$1,7 juta) untuk tempat ibadah bagi non-Muslim. Pemerintah federal mengalokasikan RM428 (US\$125,9) juta untuk membangun tempat ibadah bagi umat Islam, dan RM8,1 juta (US\$2,4 juta) untuk membangun tempat ibadah bagi Kristen, Buddha, Hindu dan minoritas agama lainnya antara 2005 dan 2008. Pemerintah merayakan Hari Raya Puasa, Hari Raya Qurban, Maulud Nabi, Awal Muharram, Hari Wesak, Deepavali, Thaipusam, dan Natal sebagai hari rilis publik. Jumat Agung secara resmi dirayakan di Malaysia Timur.⁵¹

Adapun status penghormatan masyarakat terhadap kebebasan beragama, penganut agama baru, terutama mereka yang telah meninggalkan Islam, mungkin menghadapi stigma yang berat. Dalam banyak kasus, pendatang baru agama menyembunyikan kepercayaan dan praktik yang baru diadopsi dari penganut agama mereka sebelumnya, termasuk teman dan kerabat. Teks-teks anti-Semitik,⁵² termasuk buku *The Protocol of the Elders Zion*, sudah tersedia di toko-toko pinggir jalan dan toko buku di seluruh negeri. Pemerintah terkadang membatasi diskusi anda tentang isu-isu

⁵¹ Penyampai berita bahwa Presiden Malaysia telah mengeluarkan dana keuangan untuk agama-agama.

⁵² Semitik adalah istilah linguistic yang merujuk kepada subbahagian dari yang secara besarnya Afro-Asia Timur Tengah, iaitu bahasa Semitik, baik juga dari penutur mereka' sejajar dengan budaya, dan etnik. Walaupun terdapat banyak perdebatan tentang skop dari segi perkataan' "bangsa" yang digunakan dalam konteks genetic populasi da sejarah, sebagai istilah linguistic keluarga bahasa adalah Definisi-baik untuk menggolongkan silam dan versi moden bahasa Amhara, Arab, Aramia, Akkadia, Ibrani, Malta, Syriak, Tingrinya, dan lain-lain.

agama yang kontroversial seperti kebebasan beragama, konversi anak di bawah umur, dan dialog antaragama.

3. Kebebasan Beragama Menurut Islam

Sungguhpun menjadi kewajiban bagi umat Islam menyeru manusia ke jalan Allah, jalan yang benar, umat Islam dilarang memaksa orang lain memeluk Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q,S al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ

“Tidak ada paksaan dalam agama Islam (yakni untuk memeluknya), sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) daripada kesesatan (kekufuran)”.

Allah S.W.T. menyeru umat manusia yang berbilang kaum dan agama supaya saling berkenal-kenalan satu dengan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Q,S al-Hujurat ayat 13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai Umat manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan Perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain.) Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu (bukan karena keturunan ataupun bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendalam Pengetahuannya.”

Islam merupakan sebuah agama yang sentiasa mengamalkan sifat universal (*'alamiyyah*), toleransi (*tasamuh*) dan kasih sayang (*mahabbah*) dalam segenap perkara. Ini amat bertepatan dengan maksudnya sebagai “selamat dan Sejahtera”. Ketiga-tiga istilah

tersebut mempunyai hubung kait yang amat rapat antara satu sama lain.

4. Kebebasan beragama di Malaysia di bawah Konstitusi Federal

Konstitusi Federal melalui Pasal 11(10) memperuntukkan hak kebebasan beragama di Malaysia di mana: "Setiap orang berhak untuk menganut dan mempraktikkan agamanya dan tunduk pada Fasal (4), untuk mempromosikan agamanya." Ketentuan ini jelas memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Malaysia untuk menganut agama apa pun tetapi tunduk pada Fasal (4) yang memungkinkan undang-undang negara bagian dan Persekutuan (untuk Wilayah Federal) untuk mengontrol atau membatasi perluasan kepercayaan Muslim apa pun.

Perbincangan mengenai konsep kebebasan beragama menurut undang-undang Malaysia tidak akan lengkap tanpa peninggalan ketentuan lain yang sangat penting dalam Konstitusi Federal yang menyediakan: "Islam adalah agama Federal; tetapi agama-agama lain dapat dipraktekkan secara damai dan harmonis di bagian mana pun dari Federal."

Pasal 11. Kebebasan beragama.

1. Setiap orang berhak untuk menganut dan mempraktikkan agamanya dan, tunduk pada fasal (4), untuk mengembangkannya.
2. Tidak seorang pun akan dipaksa untuk membayar pajak apa pun jika penghasilan dari pajak tersebut dialokasikan secara khusus baik seluruhnya atau sebagian untuk tujuan agama selain agamanya sendiri.
3. Setiap kumpulan keagamaan berhak untuk:
 - a. mengelola urusan agamanya sendiri;
 - b. mendirikan dan memelihara yayasan untuk tujuan keagamaan atau amal; Dan

c. memperoleh dan memiliki properti serta memegang dan mengelolanya sesuai dengan hukum.

4. Hukum negara bagian dan sehubungan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum persekutuan dapat mengontrol atau membatasi penyebaran keyakinan atau kepercayaan agama apa pun antara orang-orang yang menganut agama Islam.

4. Undang-undang Negeri dan mengenai dengan Wilayah-Wilayah Federal Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang federal boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.

5. Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau akhlak.

Konstitusi mengizinkan kebebasan beragama. Pasal 11 menyatakan, "Setiap orang memiliki hak untuk menganut dan mempraktikkan agamanya," tetapi juga memberi wewenang kepada pemerintah negara bagian dan federal untuk "mengontrol atau membatasi penyebaran doktrin atau kepercayaan agama apa pun di antara orang-orang yang menganut Islam." Pasal 3 Konstitusi menyatakan bahwa, "Islam adalah agama Federal" dan "Parlemen dapat, menurut undang-undang, membuat ketentuan untuk mengatur urusan Islam." Pasal 160 Konstitusi mendefinisikan orang Melayu sebagai orang yang menganut Islam. Pengadilan sipil biasanya mendelegasikan kekuasaan kepada pengadilan Syariah untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dari Islam. Undang-undang dan kebijakan lainnya memberlakukan beberapa pembatasan pada kebebasan beragama.

Selama periode pelaporan, tidak ada perubahan dalam penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama.

Pemerintah memelihara daftar resmi ajaran yang dianggap "sesat"⁵³ dan mengancam keamanan negara. Pemerintah dapat menahan umat Islam yang menyimpang dari ajaran dasar anggota Sunnah Waljamaah dan diwajibkan menjalani "rehabilitasi" di pusat-pusat yang mengajarkan dan menegakkan praktik Islam yang diizinkan oleh pemerintah. Umumnya, umat Islam tidak dapat meninggalkan Islam untuk mengikuti agama lain secara legal tetapi penganut agama lain dapat mengikuti Islam. Pejabat di tingkat federal dan negara bagian memantau kegiatan Islam, dan mereka kadang-kadang memengaruhi isi khotbah, menggunakan masjid untuk menyampaikan pesan politik, dan mencegah imam tertentu berbicara di masjid. Pemerintah mempertahankan dua sistem hukum, di mana pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi (kuasa) atas masalah agama dan keluarga yang melibatkan Muslim, dan pengadilan sekuler memiliki yurisdiksi atas masalah lain yang berkaitan dengan populasi secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah mendorong Islam daripada agama lain. Kelompok minoritas⁵⁴ agama umumnya bebas untuk mempraktikkan keyakinan mereka; tetapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang menyuarakan keprihatinan bahwa sistem pengadilan sipil secara bertahap menyerahkan sikat pengadilan Syariah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga yang melibatkan perselisihan antara Muslim dan non-Muslim. Minoritas agama terus menghadapi pembatasan dalam mengekspresikan agama mereka dan mengklaim pelanggaran hak

⁵³ Timbulnya ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat di dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah satu perkara baru dan tidak disedari tetapi kadang-kadang ajaran sesat itu tidak dapat dikatakan sesat keseluruhannya kerana ada bercampur aduk diantara benar dan yang salah. Yang paling rumit dan kritikal sekali ialah di dalam ajaran-ajaran berkenaan dikatakan betul oleh satu golongan dan dikatakan salah oleh golongan yang lain.

⁵⁴ Di Malaysia ada banyak isu berkaitan dengan agama yang perlu ditangani secara bijaksana. Yang mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu agama perlu berada di barisan hadapan dalam usaha menyelesaikan isu-isu yang boleh membawa konflik terbuka di antara penganut-penganut pelbagai agama.

milik. Pemerintah membatasi distribusi (pengedaran) materi agama Kristen berbahasa Melayu di semenanjung Malaysia dan melarang konversi agama lain kepada Muslim oleh non-Muslim.

Ada beberapa laporan tentang penganiayaan atau diskriminasi⁵⁵ masyarakat berdasarkan afiliasi agama, kepercayaan, atau praktik. Pemerintah AS membahas kebebasan beragama dengan Pemerintah Malaysia sebagai bagian dari kebijakannya untuk mempromosikan hak asasi manusia secara menyeluruh. Perwakilan kedutaan mempertahankan dialog aktif dengan para pemimpin dan perwakilan kelompok agama, termasuk mereka yang tidak diakui secara resmi oleh Pemerintah Malaysia.

D. Konstitusi Federal di Malaysia

1. Sejarah Pembentukan Konstitusi Federal

Pembentukan Konstitusi Fedral adalah hasil toleransi antara berbagai ras di negara ini selama berdirinya Persekutuan Malaya. Kesepakatan untuk melonggarkan persyaratan kewarganegaraan oleh para pemimpin Melayu telah memungkinkan para pemimpin non-Melayu untuk mengakui status khusus orang Melayu dan Muslim. Dengan pembentukan Federal Malaysia pada 16 September 1963, status Status Khusus diperluas ke bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera diabadikan sesuai dengan Pasal 153 Konstitusi Federal Malaysia.⁵⁶

Perjanjian Pangkor 1874 antara Inggris dan Sultan Perak adalah awal hubungan melalui pembentukan perjanjian antara Inggris dan negara-negara Melayu. Format yang digunakan dalam Perjanjian Pangkor 1874, yang antara lain mengharuskan para penguasa untuk menerima nasihat seorang perwira kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu,

⁵⁵ Laporan Kebebasan Beragama Antarabangsa 2008.

⁵⁶ Zainal Abidin Borhan, Ahmad Hakimi Khairuddin, Noor Hasnoor Mohamad Nor. *"Tamadun Melayu sebagai asas dan kelansungan tamadun Malaysia"* dalam *Tamadun Islam dan Tamadun Melayu*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2014.

menjadi model untuk perjanjian berikutnya antara Inggris dan kerajaan Melayu lainnya. Pembentukan sistem administrasi oleh Inggris secara bertahap meminggirkan administrasi bangsawan Melayu. Ini juga membantu dalam penerapan nilai-nilai dan hukum Inggris di negara-negara Melayu. Aturan yang sebelumnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam secara bertahap digantikan oleh pejabat Inggris dengan praktik dan hukum mereka sendiri.

Namun demikian, perlu diingat dalam Pernyataan 1928, Parlemen Inggris menyatakan,

Negeri-negeri Melayu itu bukanlah Kawasan British, Negeri-negeri itu ialah Negeri-negeri Yang Bernaung. Tiap-tiap seorang raja dalam sepuluh buah negeri itu ialah raja-raja yang berdaulat Merdeka. Hendaklah seniasa diingat bahawa pengaruh British wujud di negeri-negeri Melayu...bukanlah kerana ditaaluk ataupun kerana langgaran tetapi ialah kerana dijemput oleh raja-raja dari beberapa buah negeri...kedudukan kita di sini...adalah berpegang kepada akaun yang termateri itu...sesungguhnya negeri-negeri itu pada masa yang lalu, demikian juga pada masa sekarang dan akan datang kelak mestilah tinggal kekal. Dalam langkah mentadbir negeri-negeri itu mestilah sentiasa berikhtiar bagi memajukan bangsa Melayu bumiputera jati negeri ini yang datuk nenek mereka itu telah menjemput kita mulamulanya dahulu untuk menjalankan tanggungjawab kita.⁵⁷

Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris mencoba memaksakan pembentukan Malayan Union (MU) di negara-negara Melayu. Semua mekanisme hukum yang terkait dengan gagasan yang diajukan pada tahun 1946 telah disempurnakan. Di bawah gagasan ini, Malaya akan diperintah oleh seorang gubernur yang bertanggungjawab langsung atas kantor Kolonial di London. Ini mengubah struktur hukum sebelum perang, meskipun umumnya dianggap bahwa negara-negara ini adalah koloni, masih berdaulat,

⁵⁷ Majlis, 22/7/46. Majlis menterjemahkan karangan R. Braddel yang muncul di akhbar *The Straits Times*, yang menyiarkan seminggu lebih awal. R. Braddell adalah peguam UMNO bagi menentang Malayan Union, lihat dalam Ramlah Adam, 1998, *Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu*, DBP: Kuala Lumpur, hlm 210.

setidaknya dalam hukum. Dengan gagasan ini, penguasa Melayu tidak lagi memiliki kedaulatan dan non-Melayu akan diberi status yang sama dengan masyarakat adat. Inilah yang membangkitkan tentangan di kalangan orang Melayu. Masalah MU kemudian diperdebatkan oleh para Sultan dan UMNO sehingga Inggris setuju bahwa,

The Malay States will continue to be Protected State and His Majesty's Government will continue to recognize Their Highness the Rulers of the Malay States as independent sovereigns. Sovereignty in each of the Malay States shall rest as heretofore in His Highness the Ruler of that State according to Malay Custom who will continue to ask and set upon the advice of a British officer to be called a General Adviser in all matters of administration and on all questions other than those touching the Religion and Custom of the Malays, which shall remain in the sole control of His Highness the Ruler of each state which the advise of a Malay Council to be appointed for that purpose but all other religions shall be allowed to be practiced in peace and harmony by the people professing them.⁵⁸

Pemerintah Inggris tidak hanya mengakui posisi Penguasa Melayu sebagai penguasa di Malaya, dan Malaya sebagai negara yang dilindungi, tetapi juga mengabadikan posisi hak istimewa Melayu.

There shall no be racial discrimination in any Malay States but the special position of the Malays should be safeguarded.⁵⁹ I have looked at the question of independence for Malaysia from three angles – from a commonsense point of view, from a point of common justice and from a historical point of view and I have no doubt in my mind that the Malays are the lawful owners of the land. And, to obtain independence they must have the unequivocal support of the peoples of Malaya. Right must prevail and justice must be done. At a certain meeting I was asked to define as to who are the sons-of the soil. It was a very pertinent question at this stage of political confusion and rivalry in Malaysia. My answer was, the next to the Sakai, the Malays were believed to be the oldest

⁵⁸ PRO – CO 323/1626/6 Nationality British Protected Person question of enactment of nationality law in Malay States.

⁵⁹ Ibid

*inhabitants of Malaya and therefore they have a special position in Malaya. And, the present Rulers who are all Malays, is a concrete evidence that the country belongs to the Malays and the sons-of-the-soil are none but the Malays.*⁶⁰

Mengenai kedudukan orang Melayu sebagai penduduk asli negara ini, Cheah Boon Kheng menyatakan,

Sejarah telah membuktikan bahwa sebagian besar orang Cina dan India adalah imigran ke Semenanjung ketika kesultanan Melayu sudah ada. Artinya, sistem politik orang Melayu sudah ada sejak abad ke-15. Misalnya, Penghulu di Perak, yaitu Long Jaafar dan putranya Ngah Ibrahim, mengundang banyak orang Tionghoa untuk bekerja di daerah pertambangan di Larut dan pada pertengahan abad ke-19. Pada saat yang sama di Johor, Temenggong Ibrahim mengizinkan buruh migran Tiongkok untuk membuka perkebunan gambir di negara bagian itu.⁶¹

Selanjutnya, pada tahun 1948, pemerintah Inggris menandatangani perjanjian dengan Penguasa Negara-negara Melayu dan Pemerintah Pemukiman Selat (Malaka dan Penang). Perjanjian ini dinamai Perjanjian Federal Malaya. Dengan demikian pendirian Federal Malaya dideklarasikan pada 1 Februari 1948. Salah satu tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan negara yang memerintah sendiri di Federal Malaya. Perlu juga dicatat bahwa di bawah skema Federasi Malaya 1948, beberapa lembaga seperti Konferensi Penguasa dan hak istimewa orang Melayu juga dimulai. Di bawah Persekutuan inilah kegiatan politik menuju kemerdekaan dimulai melalui perkembangan partai politik.

Pada tahun 1955, pemilihan pertama diadakan. Ini bertujuan untuk mendirikan Dewan Legislatif Federal. Partai Aliansi memenangkan pemilihan. Pada tahun 1956 sebuah Konferensi Konstitusi (*Persidangan Perlembagaan*) diadakan di London. Proposal untuk mendirikan negara merdeka di Malaya disepakati.

⁶⁰ Major Roman addresses a Mammoth Meetings of Malays, on the first anniversary of the Federation of Malaya, under the auspices of the UMNO, 2 January 1949, Arkib Negara Malaysia.

⁶¹ *New Straits Times*, 6 November 1986, hlm 11.

Sebuah komisi yang dikenal sebagai Komisi Reid didirikan. Tujuannya adalah untuk menyusun Konstitusi Federal Tanah Malaya.

Di Malaya, Konstitusi adalah hasil usaha bersama Inggeris-Malaya dan Parlimen kita tidak campur tangan dalam penggubalannya. Draf pertama disiapkan oleh Komisaris Kerajaan yang diketuai oleh Lord Reid dan ditunjuk bersama oleh Ratu Inggris dan Penguasa Melayu. Draf tersebut diposting untuk diskusi dan debat publik; Draf yang direvisi disepakati oleh pemerintah Inggris dan Raja Melayu serta oleh pemerintah Aliansi pada saat itu; ia telah diluluskan oleh Parlimen Inggris, oleh Dewan Undangan Persekutuan dan oleh setiap Dewan Legislatif Negara Melayu. Ketika Inggris akhirnya menyerahkan kekuasaan hukum dan politik, Malaya memiliki Konstitusi yang siap digunakan dan tidak ada lagi kebutuhan bagi rakyat Malaya untuk berunding untuk menyusun Konstitusi.⁶²

Dengan kata lain, Suruhanjaya Reid dipandu oleh kerangka acuan yang ditetapkan oleh konferensi di London yang meminta komisi untuk menyiapkan sertifikat dan rancangan konstitusi yang menonjol:

1. Pembentukan persekutuan dengan pemerintah pusat yang kuat;
2. Pemeliharaan kedudukan, hak istimewa, kehormatan dan hak-hak Raja-Raja Melayu;
3. Pembentukan jabatan kepala negara dengan gelar Yang di-Pertuan Agong;
4. Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak sah ras lain serta;

⁶² Ahmad Ibrahim. *Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan*. Kuala Lumpur: DBP, 1999.

5. Pembentukan sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Malaya.⁶³

Dalam laporan Suruhanjaya Konstitusi itu menyebut:

Dalam membuat proposal kami, kami selalu mengingatkan pada dua tujuan: yang pertama harus menjadi kesempatan untuk menciptakan bangsa yang bersatu, merdeka dan demokratis dan yang kedua harus menjadi kesempatan untuk pengembangan produk negara dan domestikasi dan peningkatan standar hidup penduduknya. Proposal tersebut hanya dapat dicapai dengan upaya warga itu sendiri. Tugas kami adalah menyediakan kerangka kerja yang setepat mungkin untuk pencapaian.⁶⁴

Konstitusi yang diusulkan ditinjau oleh sebuah jawatankuasa yang ditunjuk oleh Majlis Raja-raja dan Pemerintah Federal Tanah Malaya. Akhirnya, Konstitusi Federasi Malaya dibuat. Konstitusi menyatakan kekuasaan Pemerintah, Legislasi dan Peradilan. Masalah parlemen juga disebutkan. Masih banyak lagi hal yang dinyatakan dalam konstitusi. Setiap negara bagian memiliki Konstitusi Negara Bagian sendiri tetapi alokasinya seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi Federal.

2. Konsep Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari kata Prancis *constituer* yang berarti membentuk. Pembentukan, jika dimaksud dalam konteks konstitusi, berarti pembentukan suatu negara atau organisasi suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi adalah kombinasi dari dua kata, *cume* dan *statuere*. *Cume* berarti bersama dengan dan *statuere* juga berarti membuat sesuatu agar berdiri atau didirikan.

Bagi Wheare, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dia juga berpendapat bahwa ada dua tujuan utama

⁶³ Abdul Aziz Bari. *Perlembagaan Malaysia asas-asas dan masalah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

⁶⁴ Ibrahim. *Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan*. Kuala Lumpur: DBP, 1999.

konstitusi. Pertama, yang berhubungan dengan lembaga-lembaga dasar suatu negara (sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap negara dengan sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik). Kedua, konstitusi adalah dokumen tertulis yang mendefinisikan susunan lembaga politik pemerintah negara serta hak-hak rakyat di negara tersebut.⁶⁵

Konstitusi juga berarti surat atau dokumen yang berisi semua hukum tertinggi yang penting untuk pembentukan dan keberadaan suatu negara dan sistem politiknya. Konstitusi adalah tulang punggung dari semua undang-undang di negara ini. Semua undang-undang lain tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip konstitusi dan jika dalam hal terjadi konflik, maka hukum perlembagaan yang lebih tinggi akan berlaku dan diadopsi sebagai hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum konstitusi dapat membatalkan hukum lain yang bertentangan dengannya.⁶⁶

Hashim Yeop Sani, di sisi lain, berpendapat bahwa konstitusi tidak hanya melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah, kerangka demokrasi dan perlindungan hak-hak warganya, tetapi juga merupakan dokumen yang berisi ketentuan dasar tertentu dengan caranya sendiri untuk mencerminkan pertimbangan niat baik, penerimaan dan pemahaman murni di antara warganya. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi dokumen yang tidak terlepas dari sejarah, perkembangan dan tradisi suatu negara, khususnya di Malaysia yang terdiri dari berbagai etnis.⁶⁷

Konstitusi juga didefinisikan sebagai kebijakan atau formula yang menyatakan kewajiban kekuasaan publik di suatu negara yang

⁶⁵ Wheare, K.C. 1975. *Modern constitutions*. London: Oxford University Press.

⁶⁶ Mohd. Salleh Abas. *Sejarah Perlembagaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1984.

⁶⁷ Hashim Yeop Sani. *Perlembagaan kita: Tinjauan unsur-unsur muhibah*. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Malaysia Law Publishers. 1983.

akan dibagi dan digunakan.⁶⁸ Pengertian konstitusi dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Konstitusi adalah sebuah hukum dasar yang merupakan inti dari pemerintahan negara.
- b. Ini juga merupakan kerangka dasar yang membentuk dan memandu sistem pemerintahan suatu negara.
- c. Ini adalah hukum tertinggi dan dasar dari semua hukum lain di negara ini.
- d. Merupakan acuan aspirasi dan rencana induk pemerintah negara bagian.
- e. Ia mengendalikan penguasa dan penguasa dalam membela keberadaan dan kelangsungan negara.

Untuk negara berdaulat modern, konstitusi adalah sumber hukum tertinggi dan setiap individu harus mematuhi kebangsawannya. Keberadaan konstitusi dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur dan mengkoordinasikan tata kelola suatu negara. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman pembentukan undang-undang baik di pihak pemerintah maupun rakyat atau siapapun.

Konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Perlembagaan tertulis adalah bentuk konstitusi yang dikumpulkan dan disusun dalam satu dokumen, sedangkan konstitusi tidak tertulis mencakup semua prinsip konstitusional yang tidak dikumpulkan dalam satu dokumen seperti undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan putusan pengadilan. Sebagian besar negara di dunia memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis kecuali Inggris, Israel, dan Selandia Baru.

Mengacu pada Konstitusi Federal, ini adalah konstitusi tertulis, yang terdiri dari 15 Bagian, 183 Pasal dan 13 Tabel. Bahkan, fungsi dan kewenangan badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif juga ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, Konstitusi Federal menyentuh posisi eksekutif, legislatif, yudikatif, agama Islam,

⁶⁸ Abdul Aziz Bari. 2001. *Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan masalah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

kebangsaan, bahasa nasional, kedudukan khusus orang Melayu, bumiputera Sabah dan Sarawak, dll. Konstitusi Federal menjadi lebih unik dengan unsur-unsur tradisional seperti bahasa nasional, kedudukan khusus orang Melayu, agama federal dan monarki.

Konstitusi Federal juga mengadopsi konsep ketertinggian konstitusi. Melalui konsep ini, tidak ada lembaga yang melampaui ketertinggian Konstitusi Federal. Padahal, tiga badan pemerintahan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif (perundangan, kehakiman) serta Yang di Pertuan Agong, tunduk pada Konstitusi Federal. Misalnya, kekuasaan legislatif harus dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan yang diberlakukan oleh Konstitusi. Sementara itu, kekuasaan kehakiman, yaitu pengadilan, juga harus dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan yang diberlakukan oleh Perlembagaan. Ini karena konstitusi secara tegas mengatur Pasal 4(1) bahwa Konstitusi Federal adalah hukum utama Federal dan setiap undang-undang yang disahkan setelah Hari Merdeka dan yang bertentangan dengan konstitusi ini akan batal demi hukum sejauh yang bertentangan.

3. Tulisan Islam dalam Konstitusi Federal

Menurut catatan sejarah, Islam dalam hukum negara telah terukir dalam lipatan sejarah dan telah diabadikan dalam Hukum Melayu Lama bahwa selama lebih dari enam abad Islam telah terpasak sebagai hukum watan dalam sistem administrasi Negara-negara Melayu Lama di bawah kekuasaan Penguasa Melayu, jauh sebelum kehadiran bangsa asing pertama, Portugis di Malaka.⁶⁹ Jika didasarkan pada Batu Surat Terengganu, kedaulatan Kerajaan Melayu berdasarkan ajaran Islam telah mapan sejak abad ke-13.

⁶⁹ Zainal Zainuddin. Islam dan raja-raja teras kedaulatan negara. Dlm. Abd. Karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor, & Baharom Kassim 9pnyt.). *Islam Era Malaysia Baharu Dinamika Wacana Kepelbagaian Cabaran*, Shah Alam: Persatuan Ulama' Malaysia dan Imtiyaz Multimedia & Publications. 2018. hlm. 99-116.

Fakta ini dikonfirmasi lebih lanjut melalui penggunaan kanun Negara Melayu berdasarkan hukum Syariah.⁷⁰

Konstitusi tertulis modern paling awal di Malaya adalah Konstitusi Negara Bagian Johor yang diumumkan pada tahun 1895 dan Terengganu pada tahun 1911 dengan ketentuan Islam sebagai agama negara melalui Pasal VII Konstitusi Negara Bagian Johor dan ketentuan Bab 51 Konstitusi Negara Bagian Terengganu masing-masing.⁷¹ Dasar Konstitusi tertulis yang ditunjukkan oleh Konstitusi Johor dan Terengganu adalah pelopor munculnya Konstitusi negara lain di Malaya yang juga mengabadikan Islam sebagai agama negara.⁷²

Upaya Inggris untuk menjajah Malaya melalui gagasan Malaya Union pada tahun 1946 gagal ketika ditentang keras oleh orang Melayu pada waktu itu.⁷³ Ini karena di bawah Malayan Union, semua kekuasaan terletak pada Gubernur, termasuk hak untuk membatalkan keputusan Dewan Legislatif (*Perundangan*). Sementara itu, kekuasaan Raja-Raja Melayu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu saja.⁷⁴ Bahkan undang-undang yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu juga memerlukan persetujuan Gubernur.⁷⁵

Dengan demikian, orang-orang Melayu bangkit menentang dan puncak Kongres Melayu Pertama diadakan di Klub Sultan

⁷⁰ Mahamad Naser bin Disa, t.th. Islam agama negara: undang-undang tertinggi negara. hlm. 1-20.

⁷¹ Ahmad bin Ibrahim. 1983. Kedudukan Islam dalam perlembagaan. Dlm. Tun Mohamed Suffian, H.P Lee, & F.A Trindade (pnyt.). *Perlembagaan Malaysia Perkembangannya*. (Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1957-1977). hlm. 49-80.

⁷² Nazri Muslim. *Islam Dan Melayu Dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik Di Malaysia*. (Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014).

⁷³ Naser bin Disa, t.th. Islam agama negara, hlm. 1-20.

⁷⁴ Mohd Rizal Yaakop, & Shamrahayu A. Aziz. *Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka*. (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad, 2014)

⁷⁵ B. Simandjuntak. *Federalisme Tanah Melayu 1945-1963*. (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1985)

Sulaiman, Kuala Lumpur dari 1 hingga 4 Mac 1946 dan berhasil menyatukan 41 organisasi Melayu yang menyerukan penghapusan Malayan Union. Sebagai hasil dari kongres ini dan dukungan Istana Johor, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) didirikan pada 11 Mei 1946 di bawah kepemimpinan Onn Jaafar. Karena tentangan orang Melayu, terutama peran yang dimainkan oleh UMNO, Malayan Union harus dibubarkan dan digantikan oleh Perjanjian Federasi Malaya 1948.⁷⁶

Selama perundingan kemerdekaan, secara kronologis, sejarah aneksasi (*pemaktuban*) Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dimulai dengan tindakan UMNO untuk memasukkan usul Islam dalam Memorandum Aliansi (*Perikatan*) yang dikirim ke Suruhanjaya Reid pada 25 September 1956.⁷⁷ Awalnya, raja Melayu menolak untuk menyetujui tulisan Islam sebagai agama Federal karena dia berpendapat bahwa agama adalah urusan negara dan harus tetap berada di bawah otoritas raja untuk setiap negara. Oleh karena itu, Suruhanjaya Reid tidak menerima usulan Aliansi karena menganggap bahwa Konstitusi Raja-Raja Melayu tidak memberikan persetujuannya.⁷⁸

Namun saat menulis draf akhir di Roma, Hakim Abdul Hamid berubah pikiran untuk menerima usul tersebut.⁷⁹ Menurutnya, selain hal ini diterima dengan suara bulat oleh Aliansi, ada 15 negara pada saat itu yang telah mengatur agama dalam konstitusi masing-masing dan tidak menimbulkan kesulitan bagi siapa pun. Oleh karena itu, tidak ada bahaya jika ketentuan ini

⁷⁶ Abd. Manaf Haji Ahmad. *Kontrak Sosial*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2009).

⁷⁷ Mohamed Anwar Omar Din, Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Mat Zin Mat Kib, & Junaidi Abu Bakar. *Peranan umno menegakkan islam dalam perlembagaan persekutuan: satu kajian secara kronologikal*: (Akademika 87(1), 2017). hlm. 91–109.

⁷⁸ Shamrahyu A. Aziz. *Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan*. (Kuala Lumpur: IKIM Press, 2018).

⁷⁹ Anwar Omar Din, *Peranan umno menegakkan islam dalam perlembagaan Persekutuan*, hlm. 91–109.

dimasukkan dalam UUD Pertanahan. Dua hari setelah Laporan Suruhanjaya Reid diterbitkan, Jawatankuasa Kerja dibentuk untuk meninjau Laporan tersebut.⁸⁰

Melalui diskusi di Panitia Kerja yang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 1957, Tunku Abdul Rahman secara konsisten mengusulkan agar ada pasal khusus dalam rancangan Konstitusi Federal untuk menempatkan Islam sebagai agama Federal. Usul ini akhirnya diterima setelah dukungan dari Pesuruhjaya Tinggi sendiri, Sir Donald MacGillivray. Namun, belum ada keputusan yang dibuat karena Raja-Raja Melayu belum menyetujuinya. Oleh karena itu, Perikatan secara konsisten meyakinkan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu posisi para Raja sebagai kepala Islam di negara mereka sendiri.

Dengan keyakinan ini, dalam pertemuan Komite Kerja terakhir pada tanggal 27 April 1957, Raja-Raja Melayu memberikan persetujuan mereka untuk menerima usul untuk pemaktuban Islam sebagai agama Federal.⁸¹ Posisi Islam dalam Konstitusi Federal adalah kelanjutan dari posisi yang berakar pada sejarah. Ini bukan sesuatu yang asing, melainkan merupakan perpanjangan dari sistem dan elemen tradisional yang ada sebelum kedatangan Inggris. Tulisan ini hanya sebuah transformasi, bahwa selain mempertahankan posisi Islam dalam Konstitusi Negara, Islam juga diakui di tingkat Federal.

Selanjutnya, pada bulan Mei 1957, penulis rancangan Konstitusi yang membantu Jawatankuasa Kerja di London pada saat itu menulis ketentuan terkait Islam sebagai agama Federal sebagaimana ditulis oleh Jawatankuasa Kerja. Selanjutnya,

⁸⁰ Nazri Muslim. *Islam Dan Melayu Dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik Di Malaysia*

⁸¹ Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah, & Mohamed Anwar Omar Din. 2017. *Islam agama bagi persekutuan: satu kajian sejarah perundangan*. (Akademika 87(3)), hlm. 179-95.

rancangan Konstitusi Federal disahkan tanpa amandemen Pasal 3(1) melalui perdebatan di House of Commons pada 9 dan 12 Juli 1957, House of Lords pada 29 Juli 1957.⁸² Selanjutnya, RUU Konstitusi dibawa ke hadapan Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II untuk persetujuannya.

Selanjutnya, draf tersebut menjadi Undang-Undang Kemerdekaan Federal Malaya yang diberikan bersama dengan Perintah dalam Dewan yang membebaskan Pemukiman Selat dari kolonialisme Inggris. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 3(1) Konstitusi Federal yang menyatakan bahwa 'Islam adalah agama Federal' membayangkan apa yang telah dipertahankan oleh orang Melayu selama ini, bahkan sebelum Inggris masuk ke Malaysia.⁸³ Posisi ini juga diadopsi dalam pembentukan Federal Malaysia pada 16 September 1963 dan telah dipertahankan hingga sekarang.⁸⁴ Dengan demikian, puncak Islam dalam Konstitusi tidak diragukan lagi memiliki implikasi yang besar bagi arah negara.

4. Kedudukan dan implikasi Islam dalam Konstitusi Federal

Pasal 3(1) Konstitusi Federal telah berdaulat Islam sebagai agama Federal⁸⁵ serta menjunjung tinggi Islam sebagai agama negara.⁸⁶ Berdasarkan kedudukan Islam yang tinggi, Pasal 37(1) PP telah mewajibkan Yang di Pertuan Agong untuk bersumpah untuk memelihara Islam setiap saat. Oleh karena itu, berdasarkan posisi Islam sebagai agama negara dan komitmen kepala negara, semua

⁸² Abdul Halim Ramli. *DBP Perlembagaan Malaysia: Isu Dan Persoalan Perhubungan Kaum*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015)

⁸³ Mohd. Salleh Abas. *Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan Di Malaysia*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997).

⁸⁴ Chamil Wariya. *Malaysia Asas Pembinaan Negara Bangsa Institusi Pemerintahan Lambang Kebangsaan. Yusanani Yushak* (pnyt.). (Kuala Lumpur: Media Global Matrix Sendirian Berhad, 2010).

⁸⁵ Khairul Azhar bin Meerangani, & Rushdi bin Ramli. *Hak asasi non muslim di malaysia menurut perlembagaan persekutuan dan prinsip islam*. *Jurnal kemanusiaan* (2016). hlm 18–29.

⁸⁶ Nur Farhana Abdul Rahman, & Nur Solehah Shapiee. *Autoriti agama di malaysia: kedudukan dan kritikan*. (*International Journal of Islamic Thought* 14(1), 2018) hlm. 72–85.

agenda nasional, baik dalam bentuk kebijakan maupun legislasi, harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh dengan cara apa pun menyangkal keunggulan agama negara. Implikasinya adalah bahwa Islam dalam Konstitusi Federal adalah isu penting karena erat kaitannya dengan keyakinan dan kepercayaan mayoritas penduduk Malaysia. Ternyata isu-isu yang berkaitan dengan Islam sangat sensitif karena orang Melayu merasa bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika membahas isu-isu agama yang sensitif, pertimbangan yang cermat dan bijaksana harus dilakukan untuk menghindari ketegangan.⁸⁷

Dalam hal ini, interpretasi (pentafsiran) provokatif terhadap ketentuan Islam dalam Konstitusi Federal harus dihindari. Ini karena, meskipun peningkatan Islam sebagai agama negara sudah jelas dalam Konstitusi, negara masih terbelenggu oleh kesalahpahaman tentang hal itu. Pasal 3 mencoba memberikan makna yang sempit dari sudut pandang hukum. Namun, pengaruh Islam di negara seperti yang diatur oleh Konstitusi sendiri telah membuktikan bahwa posisi Islam penting dalam pemerintahan Malaysia. Perkara 150(6A) Konstitusi Federal yang menyatakan "Fasal (5) tidak boleh memperpanjang kekuasaan Parlemen atas masalah hukum Syarak atau adat Melayu..." Ini jelas membuktikan bahwa Islam terus dilestarikan bahkan dalam keadaan darurat yang memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada eksekutif. Jelas, Pasal 150(6A) Konstitusi Federal cukup menarik karena dalam arti tertentu, Pasal 3(4) Konstitusi Federal yang "Tidak ada dalam hal ini yang mengurangi ketentuan lain dari Konstitusi ini" tampaknya memenjarakan Islam dalam kisaran tertentu, sedangkan Pasal 150(6A) Konstitusi Federal tampaknya dimaksudkan untuk melindungi posisi Islam. Singkatnya, Aziz Bari menjelaskan bahwa

⁸⁷ Noraini Zulkifli. t.th. Perlembagaan Persekutuan: Rukun Pembentukan Masyarakat Harmoni. https://caridokumen.com/download/perlembagaan-persekutuanpdf-_5a46d593b7d7bc7b7a2213ef_pdf. Diakses pada 30 Oktober 2024, pada jam 11:43 WIB.

pembahasan tentang posisi Islam dalam Konstitusi Federal harus meneliti ketentuan dalam Pasal 3, 11(4), 12(2) dan 150(6A) Konstitusi Federal. Selain itu, Pasal 121(1A), 5(4) serta 37 Konstitusi Federal dan Jadwal Keempat. Bahkan, peran Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga kedudukan Islam juga dapat dimasukkan dalam ruang lingkup Pasal 153 Konstitusi Federal terkait perlindungan hak-hak khusus orang Melayu karena, Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan untuk tujuan hukum dan Konstitusi (Pasal 160(2)).

Namun, sesuai dengan keterbatasan skripsi ini, hanya Pasal 3(1) Konstitusi Federal yang secara langsung menyentuh posisi Islam dalam Konstitusi Federal yang akan diperdebatkan dalam pasal ini. Pilihan kata 'Islam adalah agama Federal' dalam Pasal 3(1) Konstitusi Federal telah memberikan status khusus bagi Islam. Mahamad Naser (t.th.) menekankan bahwa banyak orang salah menganggap Islam hanya sebagai agama resmi, sementara ungkapan resmi ini hanyalah tambahan yang jauh dari posisi sebenarnya dan membingungkan sampai-sampai beberapa orang mengklaim bahwa 'Malaysia adalah negara sekuler dengan Islam sebagai agama resmi.' Faktanya adalah bahwa kata-kata sekuler dan resmi tidak ada sama sekali dalam Konstitusi Federal .

Menurut Nazri, 'Islam adalah agama Federal' juga seperti petunjuk bahwa Islam adalah tulang punggung filsafat atau ideologi negara.⁸⁸ Aziz Bari menegaskan, karena ketentuan ini mengacu pada Islam, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini secara keseluruhan harus dilihat dalam konteks Islam. Menurut Shamrahayu, kata 'adalah' dan bukan kata 'seharusnya' adalah penegasan fakta negara pra-kemerdekaan di mana Islam diintegrasikan dan diterima sebagai agama bagi negara-negara yang membentuk Federal.

Oleh karena itu, posisi Islam dalam Konstitusi Federal cukup istimewa karena hanya Islam yang disebutkan dalam Konstitusi Federal dan diangkat sebagai agama Federal. Bahkan, hanya umat

⁸⁸ Nazri Muslim. *Islam Dan Melayu Dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik Di Malaysia*

Islam yang memiliki pengadilan agamanya, hanya kepala agama untuk Islam yang dialokasikan dan hanya hukum agama Islam yang dapat dijadikan undang-undang untuk digunakan terhadap umat Islam, sedangkan hukum agama lain tidak disebutkan dibuat untuk digunakan oleh para penganut agama itu. Namun, penafsiran Islam dalam Konstitusi telah diperdebatkan sejak lama hingga hari ini. Penafsiran tersebut dapat dirujuk dari dua sudut, yaitu penafsiran pengadilan dan pendapat ulama.

Ketentuan Pasal 3(1) menyiratkan bahwa pemerintah Federal dan Negara Bagian memiliki kebebasan, kekuasaan dan hak istimewa untuk mengelola dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan Islam yang tunduk pada Konstitusi. Mendirikan, memelihara atau membantu dalam pendirian lembaga Islam dan melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan biaya untuk tujuan tersebut. Selain itu, ada ketentuan lain yang terkait dengan Ketentuan Pasal 3(1): Islam, antara lain; Pasal 11(4): "Undang-Undang Negara di Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Labuan, hukum Federal dapat mengontrol atau membatasi penyebaran keyakinan agama apa pun antara orang-orang yang menganut agama Islam"⁸⁹ Pasal 12(2) : "...adalah sah bagi Federal atau negara untuk mendirikan atau memelihara lembaga Islam atau untuk melakukan atau membantu dalam upacara dalam agama Islam dan untuk melakukan pengeluaran apa pun yang diperlukan untuk tujuan itu."⁹⁰ Pasal 12(3): "Tidak seorang pun wajib menerima ajaran tentang agama apa pun atau mengambil bagian dalam upacara doa agama selain agamanya sendiri. Pasal 12(4): Pasal (3) agama seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun ditentukan oleh orang tua atau walinya. Pasal 121 (1A): Kedudukan Pengadilan Syariah: "Pengadilan yang disebutkan dalam Ayat (1) (Pengadilan Tinggi)

⁸⁹ Federal Constitution, (2000), (*Incorporating All Amendments As At 5th June 1988*, (Kuala Lumpur : International Law Book Services). hlm.8.

⁹⁰ Federal Constitution, (*Incorporating All Amendments As At 5th June 1988*, hlm.9.

tidak memiliki yurisdiksi (bidang kuasa) sehubungan dengan masalah apa pun dalam yurisdiksi pengadilan Syariah."

Sudah lebih dari 27 tahun sejak Pasal 121 dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan melalui amendemen (pindaan) perlembagaan (Undang-Undang A704) yang mulai berlaku pada 10 Juni 1988. Diharapkan pengadilan syariah tidak diganggu oleh pengadilan sipil.⁹¹ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik yurisdiksi antara pengadilan sipil dan pengadilan Syariah.⁹² Namun, masih banyak konflik yang perlu diperbarui antara pengadilan perdata dan pengadilan syariah. . Implikasinya adalah bahwa Pengadilan Syariah hanya memiliki "yurisdiksi atas Muslim saja" dan tidak memiliki yurisdiksi atas non-Muslim.⁹³ Namun, harus diakui bahwa amendemen Pasal 121(1A) merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan martabat pengadilan syariah dan memastikan tercapainya perencanaan Konstitusi Federal.

5. Peruntukan Islam dalam Konstitusi Federal

Ketentuan di bawah Pasal 3 ini penting karena memperjelas bahwa Islam adalah agama Federal , tetapi pada saat yang sama juga memberikan hak kepada non-Muslim untuk mempraktikkan agama mereka secara damai dan damai. Selain itu, Pasal 3 juga menjelaskan posisi para Penguasa sebagai kepala agama di negara selain negara yang tidak memiliki raja. Sementara itu, untuk hal yang mencakup seluruh Federal terkait Islam, Yang di Pertuan Agong akan mewakili para Raja setelah disepakati oleh Konferensi (Majlis) Raja. Selain

⁹¹ Ahmad Ibrahim, *"The Amendment to Article 121 of the Federal Constitution: Its Effect on Administration of Islamic Law"* (1989) MLJ xvii. Diakses pada 3 November 2024, pada jam 10:19 WIB.

⁹² Tajul Aris Ahmad Bustami, Mohd Hisham Mohd Kamal dan Farid Sufian Shuaib (ed.), *Kaedah Perundangan Bidang kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005). hlm.6.

⁹³ Ahmad Mohamed Ibrahim, *The Administration of Islamic Law in Malaysia*, (Kuala Lumpur : Institut of Islamic Understanding Malaysia,2000)hlm. 43.

kedudukan Raja, Pasal 3 juga menyebutkan bahwa Yang di Pertuan Agong adalah kepala Islam untuk negara bagian Malaka, Penang, Sabah dan Sarawak. Selanjutnya, Pasal 3 menyatakan bahwa untuk Wilayah Persekutuan, Parlemen dapat membuat undang-undang tentang urusan Islam dan membentuk Dewan untuk menasihati Yang di Pertuan Agong tentang urusan agama Islam. Seiring dengan Pasal 3 ini, semua negara di Federal kecuali Sarawak juga telah menjadikan Islam sebagai agama negara.⁹⁴

Kedua, ketentuan dalam Pasal 8 memperjelas bahwa setiap orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum. Kecuali secara tegas diizinkan dalam Konstitusi ini, tidak ada perbedaan yang akan dibuat berdasarkan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jenis kelamin dalam undang-undang atau penunjukan ke jabatan di bawah otoritas publik. Pengecualian ini terbukti dalam penunjukan yang berhubungan dengan agama itu sendiri seperti dalam Pasal 8(5)(b).

Ketiga, ketentuan Pasal 11 menjelaskan bahwa pertama, setiap orang berhak mengikuti dan mempraktikkan agamanya. Kedua, tidak ada yang dapat dipaksa untuk membayar pajak apa pun jika dialokasikan (diperuntukkan) untuk tujuan selain agamanya sendiri. Ketiga, setiap Kelompok memiliki hak untuk mengelola urusan keagamaannya sendiri termasuk mendirikan, memelihara atau memiliki properti atau lembaga. Keempat, undang-undang negara bagian dan undang-undang teritorial federal dapat mengontrol atau membatasi perluasan keyakinan agama apa pun di kalangan Muslim.

Keempat, ketentuan Pasal 12 menjelaskan bahwa pertama, setiap kelompok agama berhak untuk membangun dan memelihara landasan pendidikan anak tentang agamanya masing-masing.

⁹⁴ Perlembagaan Perlis, Perkara 5(1); Perlembagaan Sabah, Perkara 5A; Perlembagaan Selangor, Perkara 47; Perlembagaan Terengganu, Chapter 51 (1911), Perkara 3 (Supplement); Perlembagaan Melaka, Perkara 4A; Perlembagaan Pahang, Perkara 23; Perlembagaan Pulau Pinang, Perkara 5(1); Perlembagaan Perak, Perkara 5; Perlembagaan Negeri Sembilan, Perkara 5; Perlembagaan Johor, Perkara 57.

Kedua, undang-undang Federal dan negara bagian dapat memberikan bantuan keuangan khusus untuk pendirian dan pemeliharaan yayasan Islam atau untuk mengajarkan tentang Islam kepada umat Islam. Ketiga, tidak ada yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam upacara keagamaan selain agamanya. Keempat, agama seseorang yang berusia di bawah 18 tahun ditentukan oleh orang tua atau walinya.

Kelima, ketentuan Islam disinggung dalam Pasal 121 (1A). Melalui ketentuan ini jelas bahwa Pengadilan Tinggi Sipil tidak dapat memiliki yurisdiksi (bidang kuasa) sehubungan dengan masalah apa pun dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah. Hal ini dikarenakan sebelum amandemen (pindaan) dilakukan, terdapat beberapa kasus (seperti wakaf, hak asuh anak, pelanggaran janji untuk menikah dan lain-lain) di mana Pengadilan Sipil telah membuat keputusan tentang hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Syariah dan terkadang mengubah keputusan yang telah dibuat di Pengadilan Syariah.

Keenam, ketentuan dalam Pasal 150 (6A) dengan jelas memelihara urusan Islam bahkan dalam keadaan darurat yang memberi wewenang kepada eksekutif untuk membuat undang-undang yang dalam keadaan normal, undang-undang hanya dapat dilakukan di Parlemen dan pemerintah kerajaan negeri dapat mengambil alih administrasi pemerintah negara bagian. Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan darurat sangat luas, mereka tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Islam diberi status tinggi dalam konstitusi.

Ketujuh, peran Yang di-Pertuan Agong juga dapat dimasukkan dalam ruang lingkup Islam dalam perlembagaan. Meskipun perlembagaan tidak menunjuknya sebagai kepala agama untuk seluruh federal, konstitusi menetapkan tanggung jawab padanya untuk menjaga Islam. Hal ini dinyatakan dalam sumpah jabatan di mana Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab oleh konstitusi untuk memelihara Islam setiap saat dan berdiri di atas

pemerintahan yang adil dan damai di negara ini. Meskipun dia tidak ditempatkan sebagai kepala agama untuk seluruh Federal, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan bahwa posisi Islam tidak ternoda. Tanggung jawab ini relevan mengingat bahwa pemerintah federal tidak harus dipimpin oleh orang Melayu dan Muslim, seperti yang ditemukan dalam konstitusi negara-negara Melayu. Beliau juga merupakan kepala Islam untuk negara-negara non-monarki (beraja) di Pulau Pinang, Wilayah Federal, Malaka, Sabah dan Sarawak. Ini terjadi karena Gubernur mungkin bukan seorang Muslim.

E. Hak Pindah Agama

1. Pindah Agama Menurut Konstitusi Federal

Pasal 3(1) Konstitusi Federal mengakui Islam sebagai agama resmi dan pada saat yang sama mengakui kebebasan penganut agama lain untuk menganut dan mempraktikkan agama mereka.⁹⁵ Selanjutnya, Pasal 11(1) Konstitusi Federal menetapkan bahwa "Setiap orang berhak untuk mempraktikkan agamanya dan tunduk pada Pasal (4) dalam mengembangkan agamanya".⁹⁶ Ketentuan ini mengakui keberadaan berbagai agama dalam masyarakat dan juga merupakan ketentuan yang selalu digunakan ketika hak atas kebebasan beragama ditolak.

Hingga saat ini, hak atas kebebasan beragama sudah sering mendapat perhatian di kalangan masyarakat, terutama terkait hak untuk berpindah agama. Hal ini karena kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam mengubah agamanya ke agama lain. Meskipun hak untuk meninggalkan agama tidak secara jelas dinyatakan sebagaimana diabadikan dalam Pasal 11(1), itu dikatakan sebagai hak atas kebebasan untuk berganti agama karena ketentuan kebebasan beragama tidak ada artinya tanpa hak untuk pindah agama. Meskipun tampaknya ada hambatan bagi umat Islam untuk menggunakan hak mereka untuk pindah agama, tidak ada halangan

⁹⁵ Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan (Hingga 10 Disember 2015).

⁹⁶ Perkara 11, Perlembagaan Persekutuan (Hingga 10 Disember 2015).

bagi mereka yang pindah agama secara sukarela dan ketika mereka telah mencapai usia 18 tahun.⁹⁷

Oleh karena itu, hak semua warga negara untuk pindah agama tersirat dalam Pasal 11(1) Konstitusi Federal meskipun ketentuan melalui kata-kata tidak secara langsung menyebutkan kata "memilih" atau "menukar".⁹⁸ Menyangkal hak orang Melayu atau Muslim untuk meninggalkan agama juga berarti menyangkal hak non-Muslim untuk masuk Islam. Ini karena konversi bukanlah pertanyaan di bawah Konstitusi Federal karena hak itu ada dan diberikan kepada semua individu.

Bahkan, bagi umat Islam aturan diberlakukan di bawah pemberlakuan negara sebelum seseorang dinyatakan telah meninggalkan Islam. Tidak dapat disangkal bahwa umat Islam mengalami kesulitan meninggalkan Islam di Malaysia, tetapi ini bukan tidak mungkin. Kebebasan beragama sangat penting bagi Malaysia dengan masyarakat multi-etnis, dan pembatasan kebebasan beragama di Malaysia berdasarkan Pasal 11(1) hanya dalam hal penyebaran atau penyebaran agama lain terhadap umat Islam berdasarkan ketentuan Ayat (4).⁹⁹

2. Pindah Agama Menurut Perspektif Islam

Kemurtadan menurut bahasa Arab berasal dari kata riddah. Dalam hal bahasa, riddah berarti kembali dari sesuatu ke yang lain.¹⁰⁰ Sementara itu, dari segi istilah, berbagai ulama memberikan definisi kemurtadan. Diantaranya:

⁹⁷ Shad Saleem Faruqi. *Document of Destiny; The Constitution of the Federation of Malaysia*. (Selangor: Star Publications (Malaysia) Bhd, 2008). hlm. 140-43.

⁹⁸ Nurjaanah Abdullah @ Chew Li Hua. *Legislating Faith in Malaysia*. Sing. J. Legal Study, 2001) hlm. 264.

⁹⁹ Andrew Harding. *Law, Government and the Constitution in Malaysia*. (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd, 1996) hlm. 201.

¹⁰⁰ Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: Mustread, 2009), hlm. 3.

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili: "Berpaling dari Islam dan kembali ke, baik dengan niat atau tindakan dan kata-kata, dan apakah itu diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau iktikad."¹⁰¹

2. Menurut Sayyid Sabiq: "keluarnya seorang Muslim yang berakal dan baligh kepada atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun, baik status dia laki-laki atau perempuan."¹⁰² Seorang Muslim tidak dianggap telah membelot dari Islam, dan tidak dihukum karena murtad, kecuali dia membuka hatinya terhadap kekufuran dan hatinya tenang atas kekufuran. Di antara hal-hal yang menunjukkan ketidakpercayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyangkal apa yang diketahui dari hal-hal agama yang harus dipercaya, seperti menyangkal Keesaan Allah, pencipta-Nya alam semesta, menyangkal keberadaan Malaikat, menyangkal Kenabian Muhammad SAW, menyangkal bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah, menyangkal kewajiban shalat, zakat, Shaum, dan Haji.
- b. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan umat Islam sudah sepakat atas keharaman itu. Seperti membolehkan khamr, zina, riba, memakan babi, dan menghalalkan darah orang-orang muslim dan harta mereka.
- c. Mengharamkan sesuatu yang telah disepakati oleh syariat Islam atas kehalalannya, seperti mengharamkan perkara-perkara baik.
- d. Mencela Nabi SAW atau menghinanya, dan juga mencela Nabi Nabi Allah yang lain.
- e. Mencela agama, mencela Al-Quran dan As-Sunnah, meninggalkan hukum keduanya, dan lebih mengutamakan

¹⁰¹ 42 Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dimshq: Dar al Fikr, 1989), hlm. 183

¹⁰² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 587.

hukum positif (buatan manusia) atas hukum-hukum Syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

- f. Melemparkan Mushaf Al-Quran ke tempat kotor, serta kitab hadits sebagai bentuk penghinaan kepadanya, dan meremehkan kandungan yang ada di dalamnya.

Seseorang yang ingin dikatakan murtad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Berakal
2. Baligh
3. Dengan kehendak dan keinginan sendiri

Dalam Islam, murtad dikenakan hukuman berat karena tindakan mereka dapat menghancurkan masyarakat dan memicu perpecahan dalam masyarakat. Demi melestarikan masyarakat dan mencegah perpecahan dalam masyarakat, orang-orang murtad harus dihukum. Mengenai hukuman atas kemurtadan, masih menjadi masalah perdebatan di antara para ulama. Ada yang bilang itu di bawah hudud dan ada yang bilang itu hanya ta'zir.¹⁰³

Disisi hukum Islam, murtad di anggap sebagai jarimah hudud. Sementara di sisi hukum Islam di Malaysia masih belum dilaksanakan hukuman hudud dan qisas. Hanya Undang-undang ta'zir saja yang dilaksanakan. Kesalahan ta'zir dan hukumannya pada kebijaksanaan pemerintah dan Hakim.

Pada dasarnya, dapat dirumuskan bahwa tidak ada hukum yang jelas tentang kemurtadan termasuk hukumannya. Namun, ada ketentuan terhadap pelanggaran meninggalkan Islam yang berlaku di beberapa daerah di Malaysia. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan istilah "menyimpang dari Islam" dan bukan istilah "kesalahan kemurtadan" karena hukuman atas

¹⁰³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 103

kesalahan murtad adalah hukuman mati yang merupakan kesalahan para ulama.

3. Faktor Penyebab Pindah Agama

Terdapat banyak faktor penyebab berlakunya pertukaran agama. Di antara alasan-alasan yang diberikan oleh *afidavir*¹⁰⁴ di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan ialah:

a. Kembali kepada keluarga

Di antara golongan yang menukar agama Islam kepada agama asalnya secara *ex-parte*¹⁰⁵ untuk Kembali kepada keluarganya ialah golongan mukallaf atau 'saudara baru'. Faktor yang membaw saudara baru murtad ialah keinginan untuk Kembali kepada keluarganya. Kerelaan ini berlaku disebabkan kebanyakan pemeluk Islam yang dilahirkan oleh saudara baru adalah tanpa restu keluarga dan lantaran itu mereka telah disingkirkan. Sebagai contoh, kes Azman Wong bin Abdullah, alasan beliau kerana keluarganya tidak menyukai tindakannya yang telah mengganut agama Islam dan keluarganya tidak mempedulikan dirinya lagi. Selain itu, semenjak dia memasuki Islam banyak kejadian penipuan yang dialaminya serta hatinya tidak teang sejak memasuki Islam. Walau bagaimanapun, kasus itu terpaksa dihapuskan pada tanggal 18 Januari 2007 karena pihak pemohon tidak hadir ke Pengadilan tanpa paksaan.

b. Kembali kepada agama asal

Bagi mereka yang baru memeluk agama Islam mengharapkan kehadiran mereka lebih ke dalam masyarakat Islam dapat diterima baik. menurut Islam, hak kebebasan beragama merupakan di antara beberapa hak asasi 'ahl al-Dhimmah' serta diberi perlindungan oleh Islam. Seseorang yang bukan beragama

¹⁰⁴ Afidavit artinya kenyataan atau keterangan bertulis atas nama seseorang yang bersumpah yang disaksikan oleh seorang yang pakar.

¹⁰⁵ Ex-parte artinya adalah permohonan yang dibuat sebelah pihak saja.

Islam mempunyai kebebasan menganut sebagai kepercayaan mereka dan beribadah dalam lingkungan agamanya.¹⁰⁶

c. Berlaku krisis rumahtangga

Apabila seseorang itu memeluk agama Islam karena ingin menikah dengan pasangan yang beragama Islam, bukan karena keikhlasan hati menerima hidayah Allah S.W.T, maka jika terjadi perceraian atau kematian pada pasangan mereka. Mereka mudah sekali Kembali kepada agama asal mereka. Apalagi jika mereka tidak diberi bimbingan agama secukupnya oleh pasangan mereka sendiri.¹⁰⁷

Demikian juga dengan mereka yang memeluk agama Islam dengan niat untuk kepentingan tertentu, apabila kepentingan itu tidak tercapai, mereka Kembali kepada agama asal mereka. Keadaan ini berlaku kerana iman mereka belum kukuh, terumbang ambing dan hati mereka mudah goyah. Oleh kerana itu, perlu ada pendekatan bimbingan bagi mengukuhkan dan menetapkan keimanan mereka.¹⁰⁸

4. Undang-undang Murtad di Negeri-negeri Malaysia

Penulis juga menjelaskan hukum terkait murtad baik dari segi substansi, prosedur dan hukuman yang ada di setiap daerah di Malaysia. Hukum substansial dipandang sebagai tindakan tegas karena menghukum orang-orang murtad. Namun, harus dipahami juga bahwa substansi yang diatur tidak secara langsung mengatur kemurtadan seperti kemurtadan dalam Islam. Ada daerah yang mengatur isu kemurtadan sebagai kesalahan jinayah, sementara ada juga daerah yang mengatur kesalahan yang menunjukkan ciri-ciri

¹⁰⁶ Al-Qardawi, *Kedudukan Non Muslim dalam Negara Islam*, Penerjemahan Mat Saad Abd Rahman, (Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur), hlm.13.

¹⁰⁷ Ariffin Suhaimi, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), *Mingguan Malaysia*, (2008), hlm.4.

¹⁰⁸ Dato' Seri Setia Awang Haji Adam Bin Haji Ahmad, *Cabaran Negara di Alaf Baru*, (Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, 20023), hlm.8.

terhadap jarimah murtad. Ada beberapa negara yang menerapkan hukum substantif dalam menentukan hukum pelaku murtad.

Di Kelantan khususnya, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang disebut Undang-Undang Qanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan (II) 1993 (Hukum Hudud). Namun, undang-undang ini masih belum diterapkan karena dianggap bertentangan dalam bentuk hukuman mati bagi orang murtad. Hal ini dinilai bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 terkait kebebasan fundamental. Kelantan juga menetapkan bahwa jika seseorang berniat meninggalkan Islam, dia dapat ditahan di Pusat Rehabilitasi Iman untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.¹⁰⁹

Melaka menjadikan seseorang yang bertindak meninggalkan Islam sebagai tindakan menghina Islam. Tindakan menghina Islam merupakan salah satu pelanggaran di Melaka. Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Syariah (Negara Malaka) 1991 menetapkan ketentuan menghina Islam yang mengharuskan pembayaran denda tidak lebih dari RM 5.000 atau satu tahun penjara atau kedua-duanya. Bahkan, Melaka juga menetapkan bahwa jika seseorang berniat meninggalkan Islam, dia dapat ditahan di Balai Rehabilitasi Iman selama 6 bulan.¹¹⁰

Kemurtadan di Negara Bagian Kedah juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 (1) Undang-Undang Pengamanan dan Pembatasan Perkembangan Agama Non-Islam Kedah, 1988 bahwa seseorang melakukan pelanggaran jika:

- a. Membujuk, mempengaruhi, atau menghasut; Atau
- b. Menyiarkan atau mengendalikan kegiatan, pertunjukan, hiburan, atau persembahan yang konten atau niatnya adalah untuk membujuk, mempengaruhi, atau menghasut seorang Muslim untuk menjadi

¹⁰⁹ Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) tahun 2015 tentang Hukum Hudud di Kelantan. Pasal 23 tentang Irtidad atau riddah

¹¹⁰ Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991, Pasal 67 tentang Syubahat kepada percubaan murtad.

pengikut atau anggota agama non-Islam atau cenderung ke agama lain; Dan

c. Meninggalkan atau tidak menyukai agama Islam.¹¹¹

Dalam menentukan hukuman bagi orang-orang murtad, dapat dibagi menjadi tiga jenis hukuman dibagi menjadi dua kategori:

1. Denda RM 5.000,00, penjara atau cambuk hingga enam cambukan atau campuran dari tiga bentuk hukuman. Hukuman ini berlaku di negara bagian Pahang, Malaka, Sabah, Selangor, Perak, Terengganu, dan Kedah. Dan itu dikategorikan ke dalam Hukum Substantif.
2. Penahanan wajib di Balai Pemulihan Iman paling lama 36 bulan. Hukuman ini tersedia di negara bagian Malaka, Sabah dan Kelantan. Ini juga diklasifikasikan sebagai hukum substantif.
3. Wajib menjalani sesi konseling sebelum izin keluar Islam disetujui. Itu hanya terjadi di Negeri Sembilan dan dikategorikan ke dalam Undang-Undang Peristiwa.¹¹²

Mengikut data statistic Pengadilan Tinggi Syariah Negeri Sembilan jumlah permohonan pertukaran agama semakin meningkat sejak dari tahun 2000 sehingga 2008, ini dapat dilihat dari table berikut:

¹¹¹ 8 Enakmen Penjagaan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kedah, 1988, Pasal 4 tentang Kesalahan memujuk, mempengaruhi atau menghasut orang Islam supaya mengubah kepercayaan.

¹¹² Ann Wan Seng, Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata, (Kuala Lumpur: Mustread, 2009), hlm. 7.

Tabel 1.2

**Statistik Kasus Pertukaran Agama Di Negeri Sembilan Dari
Tahun 2000 Sehingga 2008.**

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Jumlah
Daftar	8	14	23	14	14	21	24	13	14	145
Permohonan Lulus	1	4	7	2	2	-	2	-	-	18
Permohonan Ditolak	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Tarikh Kasus	1	-	-	-	1	-	2	-	-	4
Buang Kasus	1	2	9	3	1	-	3	-	-	19
Tindakan Prosiding	5	8	5	8	10	21	7	13	14	91

Sumber: Mahkamah Tinggi
Syariah Seremban

Berdasarkan kepada table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah permohonan kasus pertukaran agama yang didaftarkan dari tahun 2000 sehingga 2008 berjumlah 145 kasus. Pada tahun 2006 tahun yang mencatatkan jumlah permohonan pertukaran agama terdapat di kasus, angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain jumlah permohonan yang paling tinggi yaitu 24 kasus. Sementara itu pada tahun 2000 hanya terdapat 8 kasus, angka terkecil dibandingkan tahun-tahun yang lain.

Setiap permohonan yang didaftarkan Pengadilan Tinggi Syariah akan menilai setiap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon di dalam *afidavit* dan akan menyiasat setiap alasan yang diberikan. Pada tahun 2005, 2007, 2008 tidak ada satu pun permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Syariah . di samping itu dari tahun 2000 sehingga 2008 hanya ada 3 kasus yang ditolak.

5. Kasus Pindah Agama di Malaysia

Di antara kasus-kasus yang sering menjadi perhatian di Malaysia dan sering menimbulkan kontroversi terkait hak kebebasan beragama adalah isu konversi agama, yaitu pindah agama.¹¹³ Contoh kasus pindah agama Islam di Malaysia adalah seorang wanita Muslim bernama Nyonya Tahir yang mengklaim bahwa dia tidak pernah mempraktikkan Islam dan telah diizinkan oleh ibunya untuk memilih agama Buddha dan Konfusianisme, tetapi permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan.¹¹⁴

Kedua, dalam kasus *Wong Chun Chiack @ Kenny Abdullah v. Dewan Agama Islam Wilayah Persekutuan*, Pengadilan Tinggi Syariah mengesampingkan permohonannya untuk meninggalkan agamanya.¹¹⁵ Hakim Ketua Pengadilan Syariah Wilayah Federal, Husin Ahmad, telah memutuskan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan agama dalam bentuk pemberitahuan permohonan dan pernyataan tertulis melanggar prosedur Pengadilan. Pengadilan menetapkan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan keluar agama melalui panggilan dan pernyataan proses klaim sebagaimana diatur dalam bagian 7 Undang-Undang Prosedur Mal Wilayah Federal. Dalam hal ini, Kenny, seorang kerabat baru, mengajukan permohonan untuk meninggalkan agama karena dia ingin menikah dengan non-Muslim dan kembali ke agama aslinya, yaitu Katolik Roma.

¹¹³ Siti Zubaidah Ismail, & Muhamad Zahiri Awang Mat. Faith and freedom: *The Qur'anic Notion of Freedom of Religion vs. The Act of Changing Religion and Thoughts on the Implications for Malaysia*. *Religions*, 7(7), 2016. hlm 1-18. <https://doi.org/10.3390/rel7070088>

¹¹⁴ Hidir Reduan, A. R. (2023, July 24). Jika permohonan keluar Islam ditolak, anak guam terpaksa keluar Malaysia. *Malaysiakini*. <https://www.malaysiakini.com/news/673046>

¹¹⁵ 1 t.n. (31 Ogos 2006). Mahkamah Ketepi Permohonan Keluar Islam. *Utusan Malaysia*. hlm 14.

Ketiga, nama aslinya adalah Azlina Jelani dan diubah menjadi Azlina Lelani dan sekarang terdaftar sebagai Lina Joy untuk menyangkal nama Islam sebelumnya. Lina Joy telah menyatakan bahwa dia tidak pernah mempraktikkan Islam sejak lahir dan telah memilih agama Kristen sebagai agamanya sepenuhnya pada tahun 1990. Dia juga memiliki sertifikat baptisan yang dikeluarkan pada 11 Mei 1998, dan pada tahun 2000 dia menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang pria Kristen India dan meminta untuk mendaftarkan pernikahan untuk mengkonfirmasi pernikahannya.

Setelah menikah dengan seorang Kristen, ia mengajukan pendaftaran nikah tetapi tidak diperbolehkan karena kartu identitas masih bertuliskan Islam. Pada tahun 2000, ia mencoba menghapus kata Islam dengan mengajukan permohonan ke Dinas Pendaftaran Nasional (*Jabatan Pendaftaran Negara*) tetapi tidak diizinkan oleh NRD karena tidak ada izin dari Mahkamah Syariah untuk mengizinkannya meninggalkan Islam. Pengadilan Syariah menggunakan hukum Islam yang tidak mengizinkan (MELARANG) seorang Muslim untuk meninggalkan Islam (Murtad), dan Surat Keterangan Pindah Agama (Amurtad) sebagaimana dipersyaratkan oleh NRD tidak dapat diterbitkan. Permohonan dimulai di Pengadilan Magistrat, dibawa ke Pengadilan Tinggi, kemudian ke Pengadilan Banding (Rayuan) pada 13 April 2006, dan semua mengakui bahwa kasus ini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Syariah. Setelah semua tidak berhasil, kasus ini dibawa ke Pengadilan Federal oleh tim pembela Lina Joy.

Pada awalnya, ketiga hakim menyidangkan kasus tersebut. Kasus-kasus yang didengar pada dasarnya mengambil sikap yang sama untuk mendukung tindakan Pengadilan Rayuan, SAMPAI Dewan Pengacara, yang hanya barisan pengacara pengamat (pemerhati) bersama dengan banyak LSM (NGO) lain yang mendukung Lina Joy, meminta untuk memberikan argumen dan berbicara, dan DIIZINKAN oleh hakim yang terlibat. Argumen (hujah) yang diajukan oleh panel pengacara pengamat yang

dipimpin oleh Dewan Pengacara membelokkan isu utama kasus dari hak dan kewenangan Mahkamah Syariah TETAPI berpendapat bahwa Lina Joy berhak untuk mempraktikkan keyakinannya dan dilindungi oleh perlembagaan sebagai hak individu sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Konstitusi Federal. Masalah Pengadilan Syariah tidak lagi relevan dengan argumen Dewan Pengacara, dan masalah yang diperjuangkan oleh Pasal 11 & Grup IFC telah dijadikan masalah utama kasus ini di Pengadilan Federal.

Masalah yang diperjuangkan oleh sebelas *LSM (NGO) non-Muslim atas nama Pasal 11 Group & Inter-Faith Council (IFC)* adalah mendefinisikan kata "*person*" yang terkandung dalam Pasal 11 untuk merujuk pada individu seperti yang dikatakan, bukan lagi kelompok atau agama pada umumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Malaysia bahwa upaya berani seperti itu telah dilakukan untuk menguraikan definisi ikatan Islam sesuai dengan pemahaman pribadi orang beriman itu sendiri, *dan untuk menyangkal Islam sebagai agama untuk mewajibkan umatnya untuk mempraktikkan praktik Islam dan syariah seperti yang terkandung dalam hukum Islam.*¹¹⁶

F. Prosedur Perisytiharan Status Agama

Menurut pemerhatian penulis, ada kesalahpahaman oleh beberapa pihak terkait tata cara permohonan keluar dari Islam. Ada yang berpikir bahwa Pengadilan Syariah yang telah menegaskan bahwa seseorang murtad. Perlu dicatat bahwa Pengadilan Syariah tidak pernah menyatakan seseorang murtad tetapi membuat pernyataan status agama seseorang.

Penggunaan istilah permohonan murtad juga tidak digunakan dalam undang-undang negara mana pun dan bahkan dengan jelas menyatakan bahwa permohonan tersebut mengacu pada

¹¹⁶ Artikel Kes Murtad Azlina Jelani (Lina Joy) & Kelemahan Sistem Perundangan: Implikasi Terhadap Masa Depan Islam & Melayu Di Malaysia. <https://www.scribd.com/document/24838871/Kes-Murtad-Azlina-Jelani-Lina-Joy>

deklarasi status agama Islam. Misalnya, kasus Ibu Tahir.¹¹⁷ Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Syariah Negeri Sembilan telah menyatakan bahwa dia bukan seorang muslim karena dia tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dan beberapa alasan lainnya. Di sini, pengadilan syariah tentu tidak menyatakan bahwa penggugat (plaintif) telah murtad karena dia tidak pernah disebut seorang Muslim.

Prosedur pengajuan keluar agama oleh seorang muslim harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Di Malaysia, adalah hal yang umum bagi permohonan untuk meninggalkan agama diikuti dengan permohonan untuk mengubah nama dan status agama pada kartu identitas. Setiap Muslim yang berniat untuk mengubah agamanya akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Syariah negara bagian sementara untuk mengubah nama dan status agama pada kartu identitas harus berurusan dengan Departemen Pendaftaran Nasional (JPN).

Kasus permohonan deklarasi penolakan yang diajukan di pengadilan syariah di Malaysia diklasifikasikan sebagai kasus mal. Oleh karena itu, prosedur permohonan harus mengikuti apa yang diuraikan dalam pemberlakuan mal procedure pengadilan Syariah dan pemberlakuan administrasi agama Islam negara. Jika Anda melihatnya, ada ketidakkonsistenan dalam urusan prosedur untuk mengajukan konversi agama. Beberapa negara bagian mengklasifikasikan kasus konversi melalui proses panggilan seperti Wilayah Federal, sementara yang lain memulai kasus melalui permohonan seperti di Negeri Sembilan dan beberapa negara bagian menggunakan kedua prosedur seperti negara bagian Melaka. Namun, jika masalah konversi agama disebutkan untuk dimulai dengan aplikasi pada Tabel 22.¹¹⁸ Undang-Undang Prosedur Mal

¹¹⁷ Tarmizi Abdul Halim. (23 Januari 2006). Nyonya Tahir bukan Islam: Mahkamah Syariah benarkan si mati disemadi cara Budha. Utusan Malaysia. Diakses pada 4 November 2024, pada jam 11:06 WIB.

¹¹⁸ Kebanyakan Tatacara Mal Mahkamah Syariah negeri-negeri adalah sama isi kandungannya. Rujuk Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagai contoh.

atau hukum tertulis apa pun, itu akan dimulai dengan permohonan. Biasanya, kasus yang dibawa ke pengadilan syariah berupa permohonan dan terkadang pengadilan memerintahkan beberapa perkara dibuat melalui panggilan untuk memudahkan prosedur pemanggilan tergugat untuk bersaksi melawan penggugat. Tergugat atau termohon yang biasanya terlibat adalah Dewan Agama Islam negara, Departemen Agama Islam negara atau Departemen Pendaftaran Nasional.

Negeri Sembilan memberikan prosedur yang jelas untuk masalah pengistiharan keluar agama. Ini adalah satu-satunya negara bagian yang telah menerapkan prosedur lengkap untuk menangani permohonan kemurtadan dalam undang-undang administrasi negara. Tidak seperti negara bagian Melaka, Terengganu dan Kelantan, alokasi di Negeri Sembilan lebih prosedural dan administratif, daripada tindak pidana. Ketentuan untuk meninggalkan Islam dinyatakan dalam pasal 119 Undang-Undang Administrasi Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003:

1. Seorang Muslim tidak dapat meninggalkan Islam atau dianggap telah meninggalkan Islam sebagai agamanya kecuali dia telah memperoleh pernyataan untuk tujuan itu dari Pengadilan Tinggi Syariah.
2. Permohonan deklarasi berdasarkan ayat (1) harus diajukan secara ex-parte kepada hakim Pengadilan Tinggi Syariah di pengadilan terbuka oleh seseorang yang berniat untuk meninggalkan Islam sebagai agamanya.
3. Permohonan berdasarkan ayat (2) harus menyatakan alasan di mana pemohon bermaksud untuk meninggalkan Islam sebagai agamanya dan harus didukung oleh pernyataan tertulis yang menyatakan semua fakta yang mendukung alasan permohonan.

4. Setelah menerima permohonan berdasarkan ayat (2), Hakim Pengadilan Tinggi Syariah yang mendengar permohonan tersebut harus:

- (a) menyarankan orang tersebut untuk bertobat, dan jika Hakim merasa puas bahwa orang tersebut telah bertobat sesuai dengan Hukum Syariah, harus mencatat pertobatan orang tersebut; Atau
- (b) jika orang tersebut menolak untuk bertobat, sebelum membuat perintah apa pun terhadap orang tersebut, tunda pendengaran permohonan untuk jangka waktu 90 hari dan pada saat yang sama mengharuskan pemohon untuk menjalani sesi konsultasi dan bimbingan untuk tujuan menasihati pemohon untuk mempertimbangkan kembali Islam sebagai agamanya.

5. Jika sewaktu-waktu orang yang diharuskan menjalani sesi konsultasi dan bimbingan telah bertobat, petugas yang bertanggung jawab atasnya harus menyiapkan laporan sesegera mungkin dan membawa orang tersebut ke Pengadilan Tinggi Syariah.

6. Jika Hakim merasa puas bahwa orang yang hadir di hadapannya berdasarkan ayat (5) telah bertobat sesuai dengan Hukum Syariah, Hakim harus mencatat pertobatan orang tersebut.

7. Jika setelah habis tempoh 90 hari yang disebut dalam perenggan (4)(b), orang itu masih enggan bertaubat, maka pegawai yang bertanggungjawab terhadapnya hendaklah menyediakan suatu laporan dengan secepat mungkin dan membawa orang itu ke hadapan Mahkamah Tinggi Syariah.

8. Jika, setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pengadilan berpendapat bahwa masih ada harapan bagi orang tersebut untuk bertobat, maka Pengadilan dapat menunda sidang permohonan orang tersebut berdasarkan ayat (2) dan pada saat yang sama memerintahkan orang tersebut untuk menjalani sesi konsultasi dan bimbingan lebih lanjut untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

9. Jika setelah perintah berdasarkan ayat (8) dibuat, orang tersebut bertobat, maka ayat (5) dan (6) berlaku. Jika setelah berakhirnya jangka waktu yang diperintahkan berdasarkan ayat (8) orang tersebut masih menolak untuk bertobat, petugas yang bertanggung jawab terhadapnya harus menyiapkan laporan dan membawa orang tersebut ke Pengadilan Tinggi Syariah dan Pengadilan dapat memutuskan untuk menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggalkan Islam sebagai agamanya.

10. Sebelum Pengadilan menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggalkan Islam sebagai agamanya, Pengadilan akan membuat perintah tentang hal-hal berikut:¹¹⁹

- a. Pembubaran pernikahan
- b. Pembagian harta pasangan
- c. Hak perwalian
- d. Hak waris
- e. Hadhanah

Sementara itu, negara bagian yang memulai prosedur pengajuan deklarasi status agama melalui panggilan seperti Wilayah Persekutuan dengan panggilan harus diisi dalam Formulir MS2.¹²⁰ yang mengharuskan terdakwa untuk menanggapi tuntutan konversi di pengadilan. Jika terdakwa (defenden) gagal hadir pada hari dan waktu yang ditentukan, Pengadilan dapat terus mendengar dan memutuskan tanpa kehadiran terdakwa. Terdakwa juga diharuskan mengajukan pembelaan kepada penggugat sebelum hadir di Pengadilan. Gugatan harus disertai dengan pernyataan klaim yang ditandatangani oleh penggugat atau Penasihat Syarie dan harus berisi pernyataan singkat dan ringkas, dalam bentuk paragraf bernomor,

¹¹⁹ Supra nota 8. Ini bersesuaian dengan hukum syarak di mana perkara-perkara disebutkan hendaklah diselesaikan.

¹²⁰ Seksyen 63, Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

tentang fakta-fakta yang didukung oleh penggugat, rincian klaim dan pernyataan tentang apa yang diklaim.

Suatu permohonan harus dibuat melalui pemberitahuan dalam Formulir MS3¹²¹ dan didukung oleh surat pernyataan disumpah. Formulir MS3 mengarahkan termohon untuk hadir di pengadilan untuk mendapatkan perintah konversi pada tanggal dan waktu tertentu. Pemohon harus melampirkan alasan konkret yang mendukung argumennya untuk konversi. Surat pernyataan harus mengikuti bentuk afiks davit seperti pada formulir MS26¹²² yang mengharuskan pemohon untuk mengisi detail pribadi yang lengkap dan alasan untuk disetorkan. Surat pernyataan tersebut harus disumpah baik di hadapan Hakim atau Panitera Pendaftar) Syarie atau pejabat Kedutaan Besar Islam Malaysia atau Konsulat atau Misi Tetap tempat tersebut jika di luar negeri untuk menentukan keabsahannya di pengadilan. Dokumen apa pun yang akan digunakan sehubungan dengan surat pernyataan seperti salinan kartu identitas seseorang atau orang tua, kartu konversi Muslim, salinan akta kelahiran, atau sertifikat baptisan harus dilampirkan pada surat pernyataan sebagai bukti dengan sertifikat dan disumpah¹²³ dalam Formulir MS27. Jika ada pihak yang ingin menyewa jasa Pengacara Syarie, mereka dapat ditunjuk dengan mengajukan wakalah di Formulir MS5.

Sementara itu, tata cara pengajuan perubahan nama dan status agama di Badan Pencatatan Nasional (JPN) melalui ketentuan Peraturan 14 Peraturan Pencatatan Nasional 1990 lebih sederhana dan mudah. Yaitu dengan mempertimbangkan permohonan setelah mendapatkan persetujuan perintah pengistiharan status agama dari Pengadilan Syariah. Permohonan perubahan nama menjadi nama non-muslim di Dinas Pendaftaran Nasional dapat dilakukan dengan mengisi formulir JPN 5/1, yaitu Formulir Laporan Perubahan Nama

¹²¹ Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

¹²² Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

¹²³ Seksyen 114 Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

pada KTP, dan mengisi formulir JPN KP01 bagi pemohon untuk menyatakan agamanya dengan melampirkan surat pernyataan konversi agama dari Pengadilan Syariah. Jika formulir tidak lengkap dengan lampiran, maka Departemen Pencatatan Nasional (*JPN*) memiliki keleluasaan untuk menolak permohonan seperti yang terjadi dalam kasus *Lina Joy v Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Ors*,¹²⁴ di mana permohonan konversi agama dalam kartu identitas penggugat (*plaintif*) ditolak karena gagal menyertakan perintah pengistiharan status agama dari Pengadilan Syariah.

Kesimpulannya, prosedur pengajuan pengistiharan status agama menurut tindakan negara-negara di Malaysia hanya melibatkan dua lembaga, yaitu Pengadilan Syariah dan Departemen Pendaftaran Nasional. Pemohon harus mendapatkan perintah status pengistiharan agama dari Pengadilan Syariah sebelum melanjutkan prosedur permohonan di Departemen Pendaftaran Nasional. Prosedur pengajuan deklarasi status agama di Pengadilan Syariah tidak seragam dan bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Namun, kekuasaan untuk menentukan status agama berada di bawah yurisdiksi (*bidang kuasa*) Pengadilan Syariah.

G. Analisis Penelitian

Malaysia adalah negara yang berkembang pesat yang terdiri dari berbagai etnis, sehingga berkomitmen untuk menciptakan negara yang harmonis, dengan semangat persatuan yang kuat dan ikatan integrasi yang erat antara etnis dan wilayah. Agama di Malaysia sangat beragam. Mayoritas orang Malaysia menganut Islam. Konstitusi Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di negara ini. Pendidikan Malaysia dapat diperoleh dari sekolah yang berafiliasi dengan pemerintah, sekolah swasta atau sendiri dan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu prasekolah, pendidikan dasar,

¹²⁴ (2005) 6 MLJ 193.

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di Malaysia, ada tiga ras utama, yaitu Melayu, Cina, dan India.

Di Malaysia, kebijakan pemerintah tentang agama terutama difokuskan pada Islam sebagai agama federal, sambil melindungi hak-hak pengikut agama lain. Kebijakan terkait agama di Malaysia antara lain menjadikan Islam sebagai agama Federal, membina pembangunan rumah ibadah, menyediakan peruntukan kewangan dan menerima dukungan dari pemerintah, larangan ketat jika ada perluasan agama non-Muslim kepada umat Islam dan yang terakhir adalah pengakuan dan dukungan hari raya keagamaan.


Pemerintah Malaysia juga memiliki berbagai kebijakan terkait pendidikan dan budaya yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat dan memajukan budaya. Berikut beberapa poin penting, yaitu ketertiban sistem pendidikan nasional, wajib pendidikan Islam bagi siswa muslim sementara siswa non-muslim mengikuti mata pelajaran moral dan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah serta beasiswa melalui lembaga seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Badan Dana Tinggi Nasional (PTPTN) untuk meringankan beban keuangan siswa, terutama yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Sementara itu, kebijakan di bidang kebudayaan adalah melestarikan budaya dan warisan termasuk bangunan bersejarah, artefak, dan praktik budaya tradisional.

Kebebasan beragama adalah salah satu kebebasan mendasar yang diakui oleh Malaysia kepada setiap warga negara berdasarkan Konstitusi Federal. Pemerintah negara bagian dan Konstitusi berwenang untuk mengontrol dan membatasi perkembangan doktrin atau kepercayaan agama apa pun di kalangan umat Islam. Konstitusi mengidentifikasi raja sebagai "Kepala Islam" di negara bagian masing-masing.

Islam bermartabat dalam Konstitusi Federal berdasarkan ketentuan Pasal 3(1) yang menyatakan bahwa Islam adalah agama

Persekutuan tetapi agama lain dapat dianut secara damai dan damai di bagian mana pun dari Federal. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah bermartabat dalam konstitusi berdasarkan konstitusi negara-negara di Malaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Islam masih kuat dan utuh dalam konstitusi. Bahkan, hanya Muslim yang memiliki pengadilan agama mereka sendiri.

Masalah konversi agama sering menjadi perhatian semua lapisan masyarakat di Malaysia. Pertanyaan ini sering dikaitkan dengan Hak atas Kebebasan Beragama yang diatur oleh Konstitusi Federal sebagai hukum tertinggi di negara ini. Padahal, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai undang-undang tentang konversi agama di Malaysia. Ketentuan yang diberikan mengenai kesalahan tersebut juga bervariasi di setiap negara bagian di Malaysia. Hak non-Muslim untuk pindah agama diakui di Malaysia tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Secara umum, individu non-muslim bebas untuk mempraktikkan agama lain sesuai dengan hukum. Namun bagi mereka yang beragama Islam, proses keluar Islam bisa rumit karena hukum syariah mengatur masalah ini.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dari bab satu sampai bab tiga, maka penulis memberikan kesimpulan seperti berikut:

Pertama, Kebebasan beragama di Malaysia dijamin oleh Konstitusi Federal, khususnya Pasal 11. Menurut Pasal 11(1), setiap individu memiliki hak untuk mengikuti dan mempraktikkan agamanya dan menyebarkan agama itu. Namun, ada beberapa batasan yang ditetapkan, terutama dalam kaitannya dengan penyebaran agama kepada umat Islam. Pasal 11(4) menyatakan bahwa undang-undang dapat dibuat untuk mengontrol atau membatasi penyebaran agama apa pun kepada umat Islam. Ini berarti bahwa meskipun kebebasan diakui, ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melindungi posisi Islam sebagai agama Persekutuan, seperti yang diabadikan dalam Pasal 3. Kebijakan pemerintah Malaysia dalam membela posisi Islam sebagai agama resmi telah berdampak signifikan pada hubungan antara komunitas multi-agama di negara ini. Berikut adalah beberapa cara kebijakan ini memengaruhi dinamika sosial dan interaksi antara berbagai kelompok agama:

- a. Menjadikan Islam sebagai agama Federal
- b. Memiliki dua sistem hukum, yaitu hukum syariah dan hukum sipil
- c. Diperbolehkan membangun rumah ibadah untuk agama lain
- d. Mengakui dan mendukung perayaan agama
- e. Menyediakan alokasi keuangan untuk kegiatan keagamaan

Kedua, Hak untuk memeluk agama bagi rakyat di Malaysia, khususnya Konstitusi, diatur dalam Pasal 11. Pasal 11 menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk mempraktikkan agamanya". Ini memberikan dasar bagi kebebasan individu untuk memilih atau mengubah agama. Non-Muslim memiliki hak untuk pindah agama tanpa larangan hukum di tingkat Konstitusi. Proses pertobatan biasanya melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi dan dokumentasi yang dapat bervariasi sesuai dengan agama baru. Sementara itu, bagi umat Islam, situasinya lebih kompleks. Kewajiban berdasarkan hukum syariah di negara bagian tertentu dapat mempersulit proses konversi. Di sebagian besar negara bagian, pindah dari Islam ke agama lain memerlukan proses hukum syariah dan memerlukan persetujuan tertentu.


B. SARAN

Menurut pandangan penulis, ada beberapa saranan yang bisa penulis sampaikan agar penulis serta pemimpin dan masyarakat terutama bagi penganut agama Islam dapat mempelajari agar bisa hidup dalam keadaan yang aman dan harmonis, antaranya ialah:

Pertama, kepada para tokoh agama dan peneliti selanjutnya, penulis berharap untuk selalu mengutamakan dan menghormati Konstitusi Federal yang memiliki Islam berdaulat sebagai agama persekutuan yang membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan inklusif. Di antara rekomendasi dari penulis adalah bahwa para pemimpin perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi diimplementasikan sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan dan akses ke layanan masyarakat. Selain itu, para pemimpin harus meluncurkan kempen kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati agama dan kepercayaan orang lain, serta implikasi negatif dari menghina agama dan tidak lupa untuk mengambil tindakan hukum yang tegas.

Kedua, Lembaga pemerintah harus merivisi Konstitusi yang ada dengan membuat peraturan perundangan yang boleh memperkuat posisi hukum Islam dan meletakkan mahkamah Syariah sebagai pilihan utama bagi umat Islam dalam menyelesaikan pertikaian dengan menyediakan kasus dan proses yang lebih efisien. Konstitusi Federal juga harus mengatu otoritas Pengadilan Syariah lebih tinggi berbanding Pengadilan Sipil.

Ketiga, Ketiga, setiap metode solusi inti tidak akan mencapai efektivitas yang komprehensif tanpa kerja sama semua pihak dalam upaya mengatasi masalah kejahatan murtad. Sistem hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah harus dilihat sebagai sumber utama dalam menangani masalah dan harus diterapkan di masyarakat. Pemerintah yang dipandang sebagai badan eksekutif dalam administrasi negara harus berperan sebagai penggerak dan pemantau dalam memastikan undang-undang ini dilaksanakan. Sementara itu, masyarakat perlu berperan dalam menjalankan tanggung jawab ini, tidak hanya berlatih untuk diri sendiri tetapi juga saling mengingatkan akan bahaya kejahatan murtad ini dan betapa pentingnya untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nurjaanah@ Chew Li Hua. *Legislating Faith in Malaysia*. Sing. J. Legal Study, 2001.
- Aziz Bari, Abdul. *Perlembagaan Malaysia : Asas-Asas dan Masalah*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Aziz Bari, Abdul. *Perlembagaan Malaysia asas-asas dan masalah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.
- Aziz, Shamrahayu. *Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan*. Kuala Lumpur: IKIM Press, 2018.
- Azlida, Noor. A. .Kerajaan, KDN Tarik balik rayuan kalimah ALLAH. *Sinar Harian*.
<https://www.sinarharian.com.my/article/258605/berita/semasa/kerajaan-kdn-tarik-balik-rayuan-kalimah-Allah>, 2023.
- Abdul Hamid, Idris. *Bicara Ilmiah Perlembagaan Malaysia*, Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin, 2018.
- Assegaf, Abdurrahman. *Internasionalisasi Pendidikan*, Yogyakarta : Gama Media, 2003.
- Adam, Ramlah. *Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu*, DBP: Kuala Lumpur, 1998.
- Abas, Mohd Salleh. *Sejarah Perlembagaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1984.
- Abas, Mohd Salleh. *Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Abdul Rahman, Nur Farhana. & Nur Solehah Shapiee. *Autoriti agama di malaysia: kedudukan dan kritikan*. (International Journal of Islamic Thought 14(1), 2018.

Ahmad Bustami, Tajul Aris & Mohd Hisham Mohd Kamal dan Farid Sufian Shuaib (ed.), *Kaedah Perundangan Bidang kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Artikel Kes Murtad Azlina Jelani (Lina Joy) & Kelemahan Sistem Perundangan: Implikasi Terhadap Masa Depan Islam & Melayu Di Malaysia.
<https://www.scribd.com/document/24838871/Kes-Murtad-Azlina-Jelani-Lina-Joy>.

Budi, Winarno. *“Kebijakan Publik, Teori dan Proses”*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.

Borhan Zainal Abidin, Ahmad Hakimi Khairuddin, Noor Hasnoor Mohamad Nor. *“Tamadun Melayu sebagai asas dan kelansungan tamadun Malaysia” dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 2014.

Dewey, John. *“Budaya dan Kebebasan: ketegangan antara kebebasan individu dan akhir kolektif”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2020”. Department of Statistics, Malaysia, 2020.

Disa, Mahamad Naser. *Islam agama negara: undang-undang tertinggi negara*.

- Din, Anwar Omar. *Peranan umno menegakkan islam dalam perlembagaan Persekutuan*.
- Evans, Robert. "Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study" Reuters. 2013.
- ["Everything You Need to Know About Preschools"](#). *Education Destination Malaysia*.2024.
- Editorial, Asiapac. "Gateway to Malay Culture". Singapore: Asiapac Books Ptd Ltd, 2003.
- Federal Constitution, (*Incorporating All Amendments As At 5th June 1988*, (Kuala Lumpur : International Law Book Services). 2000.
- Faruqi, Shad Saleem. Document of Destiny; *The Constitution of the Federation of Malaysia*. (Selangor: Star Publications (Malaysia) Bhd, 2008.
- Ghafar Ahmad, Abdul. "Malay Vernacular Architecture" 2010.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),
- Haji Ahmad, Abd Manaf. *Kontrak Sosial*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2009.
- Harding, Andrew. *Law, Government and the Constitution in Malaysia*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Halim, Tarmizi Abdul. *Nyonya Tahir bukan Islam: Mahkamah Syariah benarkan si mati disemadi cara Budha*. Utusan Malaysia. 2006.

- Islamy, Irfan. *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Modul 1-9 UT , Jakarta, 1999.
- Ismail, Siti Zubaidah, & Muhamad Zahiri Awang Mat. Faith and freedom: *The Qur'anic Notion of Freedom of Religion vs. The Act of Changing Religion and Thoughts on the Implications for Malaysia*, *Religions*, 7(7), 1-18. <https://doi.org/10.3390/rel7070088>, 2016.
- Ibrahim, Ahmad. *Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan*. Kuala Lumpur: DBP, 1999.
- Ibrahim, Ahmad. Kedudukan Islam dalam perlembagaan. Dlm. Tun Mohamed Suffian, H.P Lee, & F.A Trindade (pnyt.). *Perlembagaan Malaysia Perkembangannya*. (Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1983.
- Ibrahim, Ahmad. “*The Amendment to Article 121 of the Federal Constitution: Its Effect on Administration of Islamic Law*” 1989.
- Ibrahim, Ahmad Mohamed. *The Administration of Islamic Law in Malaysia*, Kuala Lumpur : Institut of Islamic Understanding Malaysia, 2000.
- Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik*, Penerbit CV . Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Mohamed Adil, M. A. *Hak Tukar Agama dalam Perlembagaan Malaysia: Konflik antara Kebebasan Beragama dan Hukum Islam*, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/artucle/view/22878>.
- Mohamed Adil, M. A. *Kebebasan Beragama dan Hukuman keatas orang Murtad di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005.

- Mohamed Adil, M.A. *Liberalisme dan Pluralisme agama impak kepada perlembagaan dan sistem perundangan Islam di Malaysia*, Selangor: Rekacetak, 2015.
- Mohd Azam, A. B. *Trend Penerbitan Kajian Hak Kebebasan Beragama di Malaysia: Sebuah Kajian Bibliometrik*, USIM: Sains Insani, 2024.
- Mohamed Ibrahim, Ahmad. *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: IKIM, 1997.
- Muslim, Nazri. *Islam dan Melayu dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia*, UKM Press, 2017.
- Merriam-Webster. *Definition of LIBERTY*, www.merriam-webster.com.
- Mdil, Siti Kamaliah. "Mak Yong Malaysian dance dram" International on Archives. 2008.
- Musalmah, Johan. 'Eradicating Rural and Urban Poverty' Malaysia of Economic. 2005.
- Meerangani, Khairul Azhar & Rushdi bin Ramli. *Hak asasi non muslim perlembagaan persekutuan dan prinsip islam*. Jurnal kemanusiaan, 2016.
- New Straits Times*, 1986.
- Omar Din, Mohamad Anwar & Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Mat Zin. & Junaidi Abu Bakar. *Peranan umno menegakkan islam dalam perlembagaan persekutuan: satu kajian secara kronologikal*: Akademika 87(1), 2017.
- Portal Pusat Maklumat Rakyat. *Profil Malaysia*.dalam [/pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/4-.html](http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/4-.html). 2014.

- Reduan, A. R, Hidir. Jika permohonan keluar Islam ditolak, anak guam terpaksa *MalaysiaKini*. <https://www.malysiakini.com/news/673046>, 2003.
- Rahardjo, M. Dawam “*Dasasila Kebebasan Beragama*”. [.com/id/index.php?page=article&id=925](https://www.malysiakini.com/id/index.php?page=article&id=925).
- Ramli, Abdul Halim. *DBP Perlembagaan Malaysia: Isu Dan Persoalan Kaum*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.
- Seng, Ann Wan. *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur, 2009).
- Supomo, Indriantoro. *Purhantara*, 2010.
- Syahrani, Abdul Wahab. “*Sistem Pendidikan di Malaysia, Jurnal Journal: General and Specific Research*”, 2022.
- Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Akta 597. <http://www.suhakam.org.my/ms/about-suhakam/akta-suhakam/akta-597/>.
- Sani, Hashim Yeop. *Perlembagaan kita: Tinjauan unsur-unsur muhibah*. Kuala Lumpur: Malaysia Law Publishers. 1983
- Simandjuntak, B. *Federalisme Tanah Melayu 1945-1963*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1985.
- Thoha, Mifta. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, 1984.
- Taha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta : Perspektif, 2002
- Usman, Ali. *Kebebasan Dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Wahab, S. Abdul. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya, 1999.

- Wan Husain, Wan Ahmad Fauzi & Anisah Che Ngah, & Mohamed Anwar Omar Din. *Islam agama bagi persekutuan: satu kajian sejarah perundangan*. Akademika, 2017.
- Wariya, Chamil. *Malaysia Asas Pembinaan Negara Bangsa Institusi Pemerintahan Lambang Kebangsaan*. Yusanani Yushak (pnyt.). Kuala Lumpur: Media Global Matrix Sendirian Berhad, 2010.
- Yaakop, Mohd Rizal & Shamrahayu A. Aziz. *Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka*. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad, 2014.
- Zachary S, Sapienza. Reading Lasswell's Model of Communication Backward : Three Scholarly Misconceptions. "Mass Comminacation and Society" 2015
- Zainuddin, Zainal. Islam dan raja-raja teras kedaulatan negara. Dlm. Abd. Karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor, & Baharom Kassim 9pnyt.). *Islam Era Malaysia Baharu Dinamika Wacana Kepelbagaian Cabaran*, Shah Alam: Persatuan Ulama' Malaysia dan Imtiyaz Multimedia & Publications. 2018.
- Zulkifli, Noraini. Perlembagaan Persekutuan: Rukun Pembentukan Masyarakat Harmoni. https://caridokumen.com/download/perlembagaan-persekutuanpdf-_5a46d593b7d7bc7b7a2213ef_pdf.